SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL KINERJA SUPIR EKSPEDISI DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJARAH 'ALA AL-MANAFI'*

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

AL-MUNADIA
NIM. 170102010
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL KINERJA SUPIR EKSPEDISI DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJARAH 'ALA ALMANAFI'*

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari`ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai salah satu beban studi program sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari`ah

Oleh:

AL-MUNADIA
NIM. 170102010
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Ridwan Nurdin, M. CL	**Gamal Achyar, Lc., MA**
NIP. 196607031993031003	NIP. 20[illegible]2128401

Sistem Pengendalian Internal Kinerja Supir Ekspedisi Dalam Perspektif Akad *Ijarah 'Ala Al-Manafi'*

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: Senin 07 Juni 2021 M
26 Syawal 1442

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Ridwan Nurdin, M. CL	**Gamal Achyar, Lc. MA**
NIP. 196607031993031003	NIP. 2022128401
Penguji I,	Penguji II,
Dr. Soraya Devy, M. Ag.	**Riadhus Sholihin, M. H.**
196701291994032003	NIP. 2001119301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015

KEMENTERIANAGAMARUNIVERSITASISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDAACEHTELP 0651-7552966,Fax.0651-7552966

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawahini

Nama	: Al-Munadia
NIM	: 170102010
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwadalampenulisanskripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskahkarya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya,dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UINAr-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 April 2021
Yang Menyatakan,

Al-Munadia

ABSTRAK

Nama/NIM	: Al-Munadia/ 170102010
Fakultas/ Prodi	: Fakultas Syariah dan Hukum/ Hukum ekonomi syariah
Judul	: Sistem Pengendalian Internal Kinerja Supir Ekspedisi Dalam Perspekti Akad *Ijarah 'Ala Al-Manafi'*
Tanggal Munaqashah	: 7 Juni 2021
Tebal Skripsi	: 106
Pembimbing I	: Dr. Ridwan Nurdin, M. CL
Pembimbing II	: Gamal Achyar, Lc. MA
Kata Kunci	: Pengendalian Internal, Kinerja Supir Ekspedisi, *Ijarah 'Ala Manafi'*

Penelitian ini mengkaji tentang Sistem Pengendalian Internal Kinerja Supir Ekspedisi dalam Perspektif Akad *Ijarah 'Ala Al-Manafi',* dengan mengambil objek penelitian pada PT. Ingin Jaya Mandiri dan PT. Kharisma Selaras Indotama. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan pada tiap perusahaan dalam mereduksi risiko kerja supir yang dapat merugikan, bagaimana bentuk *recovery* yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut terhadap kelalaian supir dalam operasional ekspedisi dan bagaimana perspektif akad *ijarah 'ala al-manafi'*. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu penelitian dalam bentuk terjun langsung ke lapangan *(field research)* menggunakam teknik wawancara dan observasi. Dan data sekundernya yang diperoleh dari penelitian pustaka *(library research)* dengan cara mengkaji buku-buku, menafsirkan dalil-dalil, serta beberapa literature yang berhubungan dengan skripsi ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak perusahaan tersebut untuk mereduksi kerugian hampir memiliki kesamaan, hanya saja di PT. Kharisma Selaras Indotama memiliki sedikit keunggulan, dimana di perusahaan tersebut telah memasangkan pelacak berupa GPS pada setiap truk ekspedisi, sedangkan di PT. Ingin Jaya Mandiri masih mengandalkan sistem komunikasi dan informasi melalui *via* telepon saja. Cara kedua perusahaan ini *merecovery* setiap kelalaian supir juga terdapat perbedaannnya, PT. Ingin Jaya Mandiri sama sekali tidak mempertanggung jawabkan setiap resiko yang terjadi kepada sopir ekspedisi, kecuali kerugian tersebut dikarenakan ulah sopir melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, sedangkan PT. Kharisma Selaras Indotama menyatakan, bahwa kedua belah pihak yaitu supir dan perusahaan ikut bertanggung jawab jika terjadi resiko pada barang saat perjalanan, jika kerugian tersebut memang mutlak disebabkan kerena kesalahan supir maka supir akan bertanggung jawab sepenuhnya, jika tidak sanggup maka akan dikenakan sanksi. Sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh kedua perusahaan tersebut memang sudang memenuhi standarisasi perspektif akad *ijarah 'ala a-manafi'* hanya saja untuk memaksimalkan pengawasan terhadap kinerja sopir penulis ingin memberikan saran, agar kedua perusahaan tersebut membuat sebuah aplikasi yang bersifat transparansi sehingga siapapun pihak yang terlibat dalam pentransaksian tersebut dapat menyaksikan sendiri proses penghantaran barang, sehingga dapat menambah kepuasan pada setiap pihak yang terlibat.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

ا لحمد لله، و الصلاة و السلام على ر سول الله، و على اله و اصحابه و من والاه، اما بعد

Puji beserta syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kealam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan yang penulis miliki, akhirnya atas berkat bimbingan dan arahan penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL KINERJA SUPIR EKSPEDISI DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJARAH 'ALA AL-MANAFI'***. Skripsi ini ditulis bertujuan untuk menyelesaiakan tugas akhr perkuliahan yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) paka Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penyelesaian penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang ikut membantu sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muhammad Siddiq., M.H., Phd Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Bismi Khalidin S. Ag.m M.S.I Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa'dan S. Ag., M. Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/I di Fakultas Syariah dan Hukum.

2. Bapak Dr. Ridwan Nurdin, M. CL., selaku pembibing I dan Bapak Gamal Achyar, Lc. MA selaku pembimbing II, yang telah banyak menyisihkan waktu, tenaga dan bantuan untuk membimbing, mengarahkan hingga mencurahkan ide dan ilmunya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan akan rezekinya.
3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan Civiatas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak ikut membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak awal semester hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan rasa terimakasih sebesar-besarnya penulis haturkan kepada Ayahanda Abdul Fata dan Ibunda Fauziah yang telah menyayangi serta memberikan segenap kasih sayangnya serta pendidikan hingga kejenjang studi ini, yang begitu istimewa kepada adik-adik saya Al-Bajili dan Syifa UlHusna, kepada bunda Cut Zubaidah selaku pimpinan dayah dan juga ibu kedua selama dalam perantau serta rasa terimakasih kepada Akhyar Rizki yang telah setia menemani dan selalu mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Tidak lupa pula ucapan terimakasih saya kepada para sahabat seperjuangan yang telah setia memberikan motivasi dan menemani setiap waktu, Raihan Putri, Khadijatul Musanna, Nurul Husna, Nurul Husna, Harida Fitri, Fahrol Ramadhan serta semua teman HES Leting 17 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, keluarga merpati Dayah Darul Aman dan teman-teman seperjuangan organisai PK_KNPI_Gandapura, IKADAS Banda Aceh dan organisasi internal selingkungan kampus UIN Ar-Raniry yang selalu menjadi yang terbaik. Semoga Allah akan membalas segala kebaikan dari teman-teman.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skipsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna untuk memperbaiki kekurangan yang ada diwaktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 11 Maret 2021
Penulis,

Al-Munadia

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā’	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā’	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā’	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa’	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge

ج	Jīm	J	Je	ف	Fā’	Fā’	Ef
ح	Hā’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā’	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā’	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ھ	Hā’	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā’	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	*fatḥah*	A	A
◌ِ	*Kasrah*	I	I
◌ُ	*ḍammah*	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...َيْ	*fatḥah* dan *yā'*	Ai	a dan i
...َوْ	*fatḥah* dan *wāu*	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *żukira*

يَذْهَبُ - *yażhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَوْلَ - *haul*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...ىَ	*fatḥah* dan *alīf* atau *yā'*	Ā	a dan garis di atas
...يْ	*Kasrah* dan *yā'*	ī	i dang aris di atas
...وُ	*ḍammah* dan *wāu*	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيْلَ - *qīla*

يَقُوْلُ - *yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

   tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah,* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

   tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُالْأَطْفَا لِ - *rauḍ ah al-aṭfāl*

- *rauḍ atul aṭfāl*

اَلْمَدِيْنَةُا لْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

- *aL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّل - *nazzala*

البِرُّ - *al-birr*

الحجّ - *al-ḥajj*

نُعِّمَ - *nu' 'ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf */l/* diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupunhuruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارّجُلُ - *ar-rajulu*

اسَيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

اشَّمْسُ - *asy-syamsu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

البَدِيْعُ - *al-badī'u*

الجَلاَلُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْ خُذُوْنَ - *ta' khużūna*

النَّوْء - *an-nau'*

شَيْئ - *syai'un*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّالله لَهُوَخَيْرُالرَّازِقِيْنَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوْاالْكَيْلَوَالْمِيْزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهَيْمُ الْخَلِيْل - *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīmul-Khalīl*

بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَاوَمُرْسَا هَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَللهِ عَلَى النّا سِ حِجُّ الْبَيْت - *Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّرَسُوْلٌ	*- Wa mā Muhammadun illā rasul*
إِنَّ أَوَّلَض بَيْتٍ وَّ ضِعَ للنَّا سِ	*- Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَا رَكَةً	*- lallażī bibakkata mubārakkan*
شَهْرُرَمَضَانَ الَذِي أَنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْأنُ	*- Syahru Ramaḍān al-lażi unzila fīh al- Qur'ānu*
	- Syahru Ramaḍ ānal-lażi unzila fīhil qur'ānu
وَلَقَدْرَاَهُ بِا لأُفُقِ الْمُبِيْنِ	*- Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*
	- Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَا لَمِيْنَ	*- Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌمِنَ اللهِ وَفْتَحٌ قَرِيْبٌ	*-Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb*
للهِ الأَمْرُ جَمِيْعًا	*-Lillāhi al-amru jamī'an*
وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ	*-Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
   Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Keterangan Uang Jalan Rute Meulaboh-Lhoknga

Tabel 2 : Persentase Kerugian Ekspedisi Tahun 2018-2020

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian

Lampiran 3 : Surat Balasan Wawancara PT. Kharisma Selaras Indotama

Lampiran 4 : Surat Balasan Wawancara PT. Ingin Jaya Mandiri

Lampiran 5 : Protokol Wawancara

Lampiran 6 : Dokumentasi Wawancara PT. Kharisma Selaras Indotama

Lampiran 7 : Dokumentasi wawancara PT. Ingin Jaya Mandiri

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL
LEMBAR PENGESAHAN
LEMBAR PERSETUJUAN
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
ABSTRAK ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
TRANLITERASI ..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **xvii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xviii**
DAFTAR ISI ..... **xix**
BAB I : PENDAHULUAN .....
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Penjelasan Istilah 6
E. Kajian Pustaka 9
F. Metodologi Penelitian 14
G. Sistematika Pembahasan 18

BAB II : KONSEP DAN TEORI AKAD *IJARAH 'ALA AL-MANAFI'*
A. Pengertian Akad *Ijarah 'Ala Al-Manafi'* dan Dasar *Hukum Akad Ijarah 'Ala Al-manafi'* 20
B. Rukun dan Syarat Akad *Ijarah 'Ala Al-Manafi'* 33
C. Pendapat Fuqaha Tentang Penerapan Akad *Ijarah 'Ala Al-Manafi'* 39
D. Berakhirnya Kontrak *Ijarah 'Ala Al-Manafi'* 40

BAB III : GAMBARAN UMUM PENGENDALIAN INTERNAL PADA KINERJA SOPIR EKSPEDIS DI PT. INGIN JAYA MANDIRI DAN PT. KHARISMA SELARAS INDOTAMA
A. Gambaran Umum Perusahaan PT. Ingin Jaya Mandiri dan PT. Kharisma Selaras Indotama 43
B. Prosedur Pengendalian Internal Yang Diterapkan Pada PT. Ingin Jaya Mandiri Dan PT. Kharisma Selaras Indotama Terhadap Kinerja Sopir Ekspedisi 48
C. Pertanggung Jawaban Pihak Perusahaan Dan Pihak Sopir Terhadap Risiko Yang Terjadi Berdasarkan Akad *Ijarah 'Ala Al-Manafi'* Dan UU Pengangkutan Barang 59

BAB IV : PENUTUP
A. Kesimpulan 69
B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA 71
LAMPIRAN..... 76

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi dunia bisnis saat ini menuntut setiap perusahaan untuk bersaing agar menjadi yang terdepan dan yang terbaik, berlomba-lomba untuk menunjukkan kualitas dan kuantitasnya sehingga tidak dapat di kalahkan oleh perusahaan lain. Sama dengan halnya perusahaan yang bergerak di bidang ekspedisi, jasa perusahaan ini sangat diminati masyarakat, baik oleh individu maupun organisasi sehingga menambah persaingan antar perusahan semakin sengit. Perusahaan ekspedisi ini bergerak dalam pelayanan jasa penghantaran barang, menerima dan penyimpanannya. Perusahaan ekspedisi melakukan pengiriman barang dalam bentuk bahan baku, bahan setengah jadi ataupun barang jadi, oleh karena itu ketidak tepatan waktu dapat menyebabkan terhambatnya proses produksi.[1]

Secara konseptual fiqh dan para fuqaha telah melakukan penalaran hukum-hukum sehingga sudah sewajarnya semua mukallaf berusaha menjabarkan konsep tersebut dalam prilaku kehidupannya. Salah satu konsep yang sudah sangat memadai pembahasan dalam fiqh yaitu akad transaksi *ijarah.* Secara teori konsep akad transaksi *ijarah* ini merupakan transaksi yang memanfaatkan sesuatu yang dikontrak. Apabila transaksi tersebut berhubungan dengan *ajir* maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya, sehingga harus ditentukan bentuk kerja, waktu, upah serta tenaganya.[2]

Ijarah jika ditinjau melalui objek maka terbagi kepada dua yaitu *ijarah 'ala al-'amal* dan *ijarah 'ala al-Manafi'*, seabagaimana variabel yang ingin diteliti oleh penulis berdasarkan perspektif *ijarah 'ala al-manafi'* maka pada

---

[1] Resista Vikaliana, *"Faktor-Faktor Risiko-Risiko Dalam Perusahaan Jasa Pengiriman" Jurnal* (Institud Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, 2017), hlm. 69

[2] Rosita Tehuayo, *"Sewa-Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syari'ah, Fakultas*" Jurnal, (Ambon: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, 2018), hlm. 89.

penulisan ini akan lebih mengkhususkan pembahasan pada *ijarah 'ala al-manafi'* saja. Didalam Khazanah ekonomi islam pemanfaatan objek sewa disebut dengan *ijarah 'ala al-manafi'* yakni sebagai akad pemindahan hak guna atas barang tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.[3]

Adapun menurut pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menuturkan bahwa *ijarah 'ala al-manafi'* ini sudah tetap dengan sendirinya sejak akad *ijarah* terjadi. Oleh karena itu, menurut mereka sewa sudah dianggap menjadi barang sejak *ijarah* terjadi. Karena akad *ijarah* memiliki sasaran manfaat dari benda yang disewakan, maka pada dasarnya penyewa berhak untuk memanfaatkan barang tersebut sesuai dengan keperluannya, bahkan dapat meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain sepanjang tidak mengganggu dan merusak barang yang disewakan.[4]

Bentuk-bentuk pengendalian internal yang perlu diperhatikan setiap perusahaan yaitu, hubungan pengendalian internal terhadap kinerja karyawan, hubungan penilaian risiko terhadap kinerja karyawan, hubungan aktivitas pengendalian terhadap kinerja karyawan, hubungan informasi dan komunikasi terhadap kinerja karyawan dan hubungan pemantauan terhadap kinerja karyawan.[5]

PT. Ingin Jaya Mandiri dan PT. Kharisma Selaras Indotama merupakan dua contoh perusahaan yang menjadi bahan rujukan penulis untuk melakukan penelitian sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspedisi. Penulis sengaja mengambil dua objek tersebut sebagai bahan perbandingan mengenai

---

[3] Al-Hajjir, *"Pertanggungan Risiko Pada Rental IMG Banda Aceh Antara Pihak Ren Car Dengan Penyewa Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfa'ah"* Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2018), hlm. 1.

[4] Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), hal. 134

[5] Maharani, F. L, dkk, *"Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Karyawan Pada Divisi Pelayanan Medis Di Rumah Sakit Jember Klinik"* Jurnal, (Jember: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember, 2015), hlm. 66-67.

sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh masing-masing dari kedua perusahaan tersebut.

Kinerja Sopir di perusahaan ekspedisi sangat membawa pengaruh dalam perusahaan karena puas atau tidaknya konsumen tergantung terhadap kinerja para sopir. Oleh sebab itu PT. Ingin Jaya Mandiri dan PT. Kharisma Selaras Indotama sama-sama sangat memperhatikan terhadap pengendalian serta pengawasan kinerja sopir ekspedisi dengan baik, seperti memperhatikan lingkungan kerja serta segala risiko yang bisa saja mereka lakukan baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, karena kelalaian mereka dianggap sebuah kerugian bagi pihak perusahaan.

Perusahaan PT. Ingin Jaya Mandiri, melakukan 2 (dua) *rute* perjalanan ekspedisi yaitu *rute* Meulaboh-Banda Aceh dan Meulaboh-Medan, Di Banda Aceh tepatnya di Lhok Nga perusaan membuat sebuah gudang sebagai tempat istirahatnya sopir, di Lhok Nga para sopir bertugas mengangkut semen untuk di bawa ke Meulaboh sebagaimana jumlah pemesaan konsumen.

Begitu pula dengan PT. Kharisma Selaras Indotama yang sama-sama bergerak dibidang ekspedisi. Perusahaan ini berpusat di Jakarta dan memiliki cabang di Aceh, tepatnya cabang wilayah tersebut terletak diterminal mobil diAceh Besar sebagai tempat penyimpanan barang yang dibawa dari rute Medan sebagai tempat penyimpanan barang sementara, hingga para konsumennya datang untuk mengambil barang tersebut. Barang yang dibawa bisa dalam bentuk apa saja, bahan sandang dan pangan bahkan alat berat sekalipun.

Setiap melakukan ekspedisi pihak sopir dimintai untuk melakukan laporan, laporan keberangkatan dan laporan kembali setelah melakukan pengekspedisian serta laporan keadaan barang telah sampai dengan selamat dan juga laporan kendala jika terjadi risiko ditengah perjalanan. Laporan ini dibutuhkan untuk mengendalikan risiko penipuan yang akan dilakukan oleh pihak sopir dan juga dapat menjadi catatan pihak perusahaan seandainya terjadi sesuatu dengan sopir dan barang kiriman selama pengekspedisian.

Untuk mengantisipasi kerugian lainnya, sebelum melakukan pengekspedisian barang tersebut akan dicatat jumlahnya dan akan ditimbang pula berat truk setelah barang dimuat, hal ini dilakukan sebagai catatan pihak perusahaan untuk mengawasi jika adanya kecurangan sopir ataupun kelalaiannya saat dalam perjalanan, dan akan dihitung serta ditimbang kembali ketika truk telah sampai ditempat tujuan.

Sebagai pengawasan kinerja sopir lainnya pihak perusahaan juga ikut menjalin komunikasi dengan menelepon petugas gudang, guna untuk memastikan bahwa para sopir sampai tujuan sesuai pada waktu yang telah ditetapkan menurut kebiasaanya, jika terjadi keterlambatan maka mereka akan ditanyai alasan dari keterlambatan tersebut. Jika mereka memberi alasan keterlambatan disebabkan karena kesalahan atau kerusakan pada truk maka karyawan gudang akan segera memeriksan truk tersebut.

Suatu kesempatan penulis berkesempatan untuk mewawancarai salah seorang pihak perusahaan PT. Ingin Jaya Mandiri tentang sikap pengawasan terhadap risiko yang bisa saja dilakukan oleh sopir saat ekspedisi. Salah satu bentuk untuk mengantisipasi saat dalam perjalanan, pihak perusahaan menyediakan dua sopir ekspedisi pada satu truk, hal ini dilakukan agar keduanya bisa saling bergantian mengemudi jika ada yang merasa mengantuk dan lelah. Sedangkan untuk mengendalikan segala sesuatu yang diperkirakan akan terjadi pada truk dalam perjalanan pihak perusahaan menyediakan uang jalan sesuai dengan *rute* perjalanan sehingga pihak sopir bisa menggunakan uang tersebut atas segala keperluan selama perjalanan berlangsung. Jika terjadinya risiko, maka pihak perusahaan bersedia untuk menanggung kerugian tersebut sepenuhnya selama kerugian tersebut bukanlah bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh pihak sopir.[6]

[6] Hasil wawancara dengan Fahrol Ramadhan, anak dari pemilik perusahaan Pt. Ingin Jaya Mandiri juga sekaligus karyawan bidang pembongkar barang pada tanggal 24 juni 2020, di Rukoh Aceh Besar.

Begitu pula dengan PT. Kharisma Selaras Indotama, selama bergerak di bidang ekspedisi banyak pula kerugian dialami. Berbeda dengan PT. Ingin Jaya Mandiri, perusahaan ini tidak menanggung penuh atas setiap kerusakaan yang dialami selama ekspedisi mereka hanya membayarnya setengah karena mereka menganggap setiap kerusakan adalah sebuah musibah yang tidak dapat dihindari dan bukan atas kesengajaan pihak perusahaan ataupun sopir ekspedisi.[7]

Bergerak dalam bidang yang sama, namun memiliki sistem pengendalian internal yang berbeda diantara keduanya, membuat penulis ingin lebih lanjut mengetahui tentang sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut, sehingga kedua perusahaan ini bisa menjadi perusahaan yang begitu diminati oleh masyarakat akan jasanya, dan apakah kedua perusahaan tersebut sudah menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif sesuai dengan standar perspektif akad *ijarah 'ala al-manafi'* ataukah belum, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji penelitian yang merujuk dalam sebuah judul skripsi "**Sistem Pengendalian Internal Pada Kinerja Sopir Ekspedisi Dalam Perspektif *Ijarah 'Ala Al-Manafi*"**

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini mengfokuskan pada variable penelitian tentang pengendalian internal kinerja sopir pada ekspedisi yang dikendalikan oleh PT. Ingin Jaya Mandiri dan PT. Kharisma Selaras Indotama dalam penerapan akad *ijarah 'ala al-manafi'*. Adapun pembahasan yang akan dikaji sesuai dengan rumusan masalah yang telah penulis format sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengawasan yang dilakukan oleh pihak manajemen PT. Ingin Jaya Mandiri dan PT. Kharisma Selaras Indotama dalam mereduksi risiko kerja supir yang dapat merugikan perusahaan?

[7] Hasil wawancara dengan Muhammad fadhil, Karyawan CV. Kharisma Searas Indotama pada tanggal 13 juni 2020 di Aceh Besar.

2. Bagaimana bentuk *recovery* yang dilakukan oleh PT. Ingin Jaya Mandiri dan PT. Kharisma Selaras Indotama terhadap kelalaian supir dalam operasional ekspedisi?
3. Bagaimana perspektif akad *ijarah 'ala al-manafi'* terhadap sistem pengendalian internal yang dilakukan pihak PT. Ingin Jaya Mandiri dan PT. Kharisma Selaras Indotama terhadap kinerja supir ekspedisi?

C. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan penulisan ilmiah selalu memiliki tujuan tertentu dalam penelitiannya. Oleh karena itu, tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penyelesaian penulisan karya ilmiah ini telah diformat sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbandingan pengawasan internal yang dilakukan oleh pihak manajemen PT. Ingin Jaya Mandiri dengan PT. Kharisma Selaras Indotama dalam mereduksi risiko kerja supir yang dapat merugikan perusahaan.
2. Untuk meneliti bentuk *recovery* yang dilakukan oleh PT. Ingin Jaya Mandiri dan PT. Kharisma Selaras Indotama terhadap kelalaian supir dalam operasional ekspedisi.
3. Untuk menganilisis perspektif akad *Ijarah 'Ala Al-Manafi'* terhadap sistem pengendalian internal yang dilakukan pihak PT. Ingin Jaya Mandiri dan PT. Kharismas Selaras Indotama terhadap kinerja supir ekspedisi.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam skripsi ini penulis paparkan berupa rangkaian kata dan fase dari judul skripsi ini dengan tujuan untuk memudahkan dan tidak menimbulkan kesalah pahamanan dalam memahami substansi dari setiap rangkaian kata yang telah penulis suguhkan dalam bentuk judul sehingga

penulis dapat memahami variebel penelitian dengan jelas dan focus. Berikut ini adalah istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan secara literal, yaitu:

1. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal tertediri dari tiga kata yaitu sistem, pengendalian dan internal. Sistem dalam KBBI diartikan sebagai perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, susunan yang teratur dari pandangan, teori, asa dan metode.[8]

Pengendalian merupakan proses, cara, perbuatan mengendalikan atau pengekangan. Bisa juga dikatakan bahwa pengendalian merupakan pengawasan atas kemajuan (tugas) dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha (kegiatan) dengan hasil pengawasan.[9]

Internal berasal dari bahasa inggris *intern* yang memiliki makna menyangkut dengan bagian dalam (tubuh, diri, mobil dsb), dalam (negeri), sebelah dalam, dikalangan sendiri, dilingkungan sendiri.[10] Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal atau juga kontrol *intern* merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi.

2. Kinerja

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kinerja sebagai suatu pencapaian, prestasi yang diperlihatkan juga kemampuan kerja seseorang.[11] Kata kinerja jika diterjemahkan dalam bahasa inggris menggunakan kamus elektronik Google Translet bermakna *performance*

---

[8] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustakan Utama, 2011), hlm. 1320

[9] Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring,https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistem di akses pada tanggal 20 juni 2020

[10] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, hlm. 542.

[11] *Ibid*, hlm. 700.

bermakna pertunjukan, pekerjaan, perbuatan, pergelaran prestasi, hasil. Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan kinerja adalah upaya untuk menghasilkan sesuatu bukan hasilnya.[12]

3. Sopir Ekspedisi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sopir adalah orang yang mengemudi mobil atau mengemudi kendaraan atau bisa saja orang yang mengawasi calon mengemudi.[13] Sedangkan kata ekspedisi dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia mengartikan pengiriman surat-surat, bagian pengiriman perjalanan kesuatu daerah untuk menyelidiki, pengiriman pasukan untuk menindas pemberontakan, perjalanan penyelidikan ilmiah disuatu daerah yang kurang dikenal, pengiriman tentara untuk memerangi musuh disuatu daerah yang jauh letaknya, perusahaan pengangkutan barang.[14]

Yang dimaksud sopir ekspedisi dalam penelitian ini adalah sebuah pelayanan jasa pengangkutan barang dalam jarak yang jauh. Dan sopir eskpedisi yang diteliti dikhususkan pada PT. Ingin Jaya Mandiri dan PT. Kharisma Selaras Indotama.

4. Perspektif

Perspektif adalah sekumpulan asumsi, nilai dan juga gagasan yang mempengaruhi cara pandang manusia, sehingga cara pandang manusia tersebut menghasilkan tindakan dalam suatu konteks situasi atau hal tertentu yang bersifat subjektif.[15] Pengertian perspektif yang dimaksud

---

[12] Achmad Sobirin, *Konsep Dasar Kinerja dan Manajemen Kinerja, Jurnal*, Tahun 2010, hlm. 8-9.

[13] Irhamna Utami, *"Transparansi Pelaporan Pendapatan Sopir Angkutan Umum Di Luar Repast Minimum Dalam Akad Ijarah Bi Al-'Amal* (Penelitian pada Angkatan Penumpang L300 PT. Flamboyan Jaya Pratama di Banda Aceh)", Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Banda Aceh, 2019), hlm. 6

[14] Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 209.

[15] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, hlm. 1063.

dalam pembahasan skripsi ini merupakan sekumpulan asumsi, nilai, gagasan serta cara pandang akad *ijarah 'ala al-manafi'* terhadap sewa-menyewa barang berupa truk kepada supir ekpedisi sebagai alat transportasinya.

5. Akad *Ijarah 'Ala Al-Manafi'*

Akad dalam Kamus Bahasa Indonesia mengartikan mengikad perjanjian (kontrak).[16] Sedangkan menurut penjelasan Ensiklopedi Hukum Islam akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqdu* artinya perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan Kabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan.[17]

Kata *ijarah 'ala al-manafi'* terbagi atas dua gabungan kata yaitu *ijarah* dan *al-manafi'*. Kata *ijarah,* menurut bahasa berasal dari *"al-ajru"* yang berarti *"al-iwadh'* yaitu ganti rugi. Sedangkan menurut syara' *"al-ijara"* adalah satuan akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.[18]

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penting dibuat dalam setiap karya ilmiah termasuk skripsi untuk pemetaan dan pendapatan terhadap temuan dari riset-riset yang telah dilakukan. Penulisan kajian pustaka ini bertujuan untuk menghindari adanya plagiasi, sehingga otensitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan nantinya secara ilmiah.

---

[16] Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*, hlm. 23..

[17] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: Raja Prasindo Persad, 2004), hlm. 101.

[18] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* (terj. Kamaluddin A. Marzuki), Jilid 13, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 15.

Penelitian ini membahas tentang "Sistem Pengendalian Internal Pada Kinerja Supir Ekspedisi dalam Perspektif akad *ijarah 'ala al-manafi'* secara umum penelitian tentang Pengendalian internal sudah banyak diteliti, namun disetiap penelitian tentunya memiliki pembahasan yang berbeda-beda. Pada penelitian ini penulis mengkhususkan variabel pada pengendalian internal terhadap kinerja supir ekspedisi berdasarkan perspektif akad *ijarah 'ala al-manafi'* di PT. Jaya Ingin Mandiri dan PT. Kharisma Selaras Indotama, yang secara karakteristik, operasional dan objektivitasnya berbeda dengan penelitian yang lain. Adapun penelitian lain yang menyangkut dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, *"Penerapan Sistem Pengendalian Intern Persediaan Pada Rumah Sakit Pabatu Tebing Tinggi"* yang ditulis oleh Rofioo Harahap pada tahun 2018. Skripsi ini ditulis bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis tentang bagaimana penerapan sistem pengendalian internal persediaan yang dimiliki pada RS Pebatu serta untuk mengetahui juga apakah sistem pengendalian internal persediaan pada RS Pubatu sudah efektif atau belum. Dan hasil yang ditemukan penulis terhadap penelitian tersebut bahwa lingkungan pengendalian yang dijalankan di rumah sakit ternyata masih kurang efektif karena terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) masih belum dijalankan dengan baik. Aktivitas Pengendalian yang dilakukan masih juga belum efektif, dikarenakan sering terjadinya penimbunan berkas.Sedangkan mengenai penaksiran resiko, informasi dan komunikasi serta pengawasan yangs dilakukan di RS Pebatu ini sudah dikatakan baik, namun dalam segala segi pengendaliannya tetap belum efektid disebabkan adanya kelemahan dalam pelaksanaannya.[19]

[19] Rofioo Harahap, "*Penerapan Sitem Pengendalian Intern Persediaan Pada Rumah Sakit Pabatu Tebing Tinggi"* Skripsi (Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018).

Skripsi diatas terfokus pada pengendalian persediaan dirumah sakit sedangkan yang diteliti oleh penulis adalah tentang kinerja para karyawan dalam sebuah perusahaan.Secara objek memang jelas berbeda dan juga variabel persediaan lebih umum dibandingkan dengan pengendalian kinerja dari karyawan.

Kedua, *"Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Efektifitas Pengelolaan Kas Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Sinjai"* guna skripsi ini ditulis oleh Nurul Muthmainnah pada tahun 2016 yaitu untuk mendapatkan gambaran tentang penerapan sistem pengendalian intern pada efektifitas pengelolaan kas pada PT. Pos (Persero) cabang Sinjai ini. Dan hasil dari penelitian tersebut Nurul Muthmainnah menuliskan bahwa pengendalian intern atas pengelolaan kas dilingkup PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Sinjai dikatakan sangan baik, hal ini didukung oleh adanya lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.[20]

Dari penelitian yang telah didapatkan oleh Nurul Muthmainnah dapat diketahui perbedaannya, bahwa penelitian itu membahas tentang manajemen pengelolaan kas sebuah perusahaan baik pemasukan maupun pengekuarannya, sedangkan pada skripsi ini penulis meneliti tentang manajemen kinerja supir, maka hal kedua skripsi ini meneliti pada sub penelitian yang berbeda.

Ketiga, *"Analisis Implementasi Sistem Pengendalian Internal Dalam Pemberian Dana Ekspres Syariah Pada Pembiayaan Syahaja Di Pt. Al-Ijarah Indonesia Finance Cabang Lampung"* skripsi ini telah ditulis oleh Fristella Apnizar pada tahun 2018, skripsi ini dibuat guna untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem pengendalian internal dalam pemberian dana ekspres syariah pada pembiayaan syahaja di PT. Al-ijarah Indonesia finance cabang

[20] Nurul Muthmainnah, *"Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Efektifitas Pengelolaan Kas Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Sinjai"* Skripsi, (Makassar: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar, 2016).

Lampung, serta untuk mengetahui pengimplementasian pengendalian sistem internal ini dalam perspektif ekonomi islam. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa telah diimplementasikan sistem pengendalian internal berdasakan komponen COSO dalam kegiatan operasional perusahaan sebagai berikut yaitu lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, penaksiran risiko, informasi dan komunikasi, pengawasan. Serta pengendalian internal dalam perspektif islam juga berjalan dengan baik, dibuktikan dengan adanya *briefing* pagi dengan membaca *istigfar* dan bershalawat, serta menjalankan shalat wajib dan sunnah.[21]

Perbedaannya, penelitian Fristella Apnizar ini meneliti tentang sistem pengendalian internal dalam pembiayaan dana ekspres sedangkan yang penulis teliti adalah tentang pengendalian internal terhadap kinerja karyawan (sopir) dan tidak membahas tentang pendanaan serta pengupahannya, jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian penulis dengan Fristella Apnizar ini berbeda.

Keempat, *"Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Perbankan Syari'ah di Yogyakarta"* pada tahun 2018 skripsi ini diselesaikan oleh Faradila Apriani Pangastuti, skripsi ini diselesaikan oleh Faradila untuk memastikan apakah sebenarnya pengendalian internal ini berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan perbankan syari'ah di Yogyakarta atau malah sebaliknya?. Akhirnya Faradhila pun mendapatkan hasil dari penelitiannya yang diungkapkan dalam skripsinya yang berbunya bahwa, sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.[22]

---

[21] Fristella Apnizar, *"Analisis Implementasi Sistem Pengendalian Internal Dalam Pemberian Dana Ekspres Syariah Pada Pembiayaan Syahaja Di Pt. Al-Ijarah Indonesia Finance Cabang Lampung"* Skripsi, (Lampung: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

[22] Faradila Apriani Pangastuti, *"Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Perbankan Syari'ah di Yogyakarta"* Skripsi, (Yogyakarta: Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018)

Selain memiliki pembahsan objek yang berbeda, skripsi ini juga dibuat oleh Faradhila untuk menjelaskan tentang pengaruh dari pengendalian internal itu sendiri berdampak positif atau malah negatif, sedangkan yang penulis teliti lebih terfokus pada pengaplikasian pengendalian internal tersebut dalam penerapan pengawasan objeknya langsung.

Kelima, *"Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Prosedur Penerimaan Kas Dari Penjualan Tunai Di Pt. Aseli Dagadu Djokdja"* skripsi ini ditulis oleh Giofanni Rahman Dhuha diselesaikan pada tahun 2018. Penelitian yang pernah ditulis oleh Giofanni ini berguna mengetahui standar operasional prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai yang disusun di Dagadu, serta bagaimana penerapan sistem pengendalian internal atas prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai di Dagadu dan untuk mengetahui efektivitas sistem pengendalian internal atas prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai di Dagadu.

Dalam penelitian ini Giofanni mendapatkan hasil bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) penerimaan kas dari penjualan di Dagadu sudah disusun secara terperinci dan memadai untuk mendukung jalannya pelaksanaan penerimaan kas dari penjualan tunai. Penerapan sistem pengendalian internal (SPI) atau SOP juga telah memenuhi lima komponen utama SPI, yaitu sisi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, sistem informasi, aktivitas pengendalian, pemantauan. Pelaksanaan SPI prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai di Gadagu berjalan dengan efektif, ini didukung dengan adanya Sistem Pelayanan Terpadu (SIPANDU) yang mendukung kelancaran jalannya proses tersebut.[23]

Penelitian ini memang sangat berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, dimana penelitian Giofanni tentang evaluasi penerimaan kas dari

[23] Giofanni Rahman Dhuha, *"Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Prosedur Penerimaan Kas Dari Penjualan Tunai Di Pt. Aseli Dagadu Djokdja"* Skripsi, (Yogyakarta: Program Studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2018)

penjualan tunai dengan adanya pengendalian internal tersebut, dari objek dan manajemennya sudah berbeda, pastinya isi yang diteliti juga ikut berbeda dengan penulis yang mengfokuskan penerapan pengendalian internal terhadap kinerja karyawan (Sopir).

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses atau cara yang dilakukan oleh peneliti dalam upaya mengumpulkan data ataupun informasi yang digunakan untuk keperluan selama penelitian berlangsung agar penelitian tersebut akurat, objektif dan menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Metode penelitian juga merupakan cara untuk dapat memecahkan masalah secara ilmiah atau secara riset sehingga masalah tersebut dapat dianalisis secara ilmiah dengan pola yang telah disistematisasi secara logis dari fakta-fakta emperiknya serta menggunakan yuridis formal sebagai pendekatan risetnya. Untuk mencapai tujuan penelitian yang sedemikian rupa maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

   Dalam penulisan karya ilmiah, metode dan pendekatan penelitian merupakan hal yang begitu penting, peneliti mampu mendapatkan data yang akurat dan akan menjadi sebuah penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif yang menekankan pada pembagunan naratif atau deskripsi tekstual tentang fenomena yang diteliti.[24] Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan tentang sistem pengendalian internal kinerja supir ekspedisi dalam perspektif akad *ijarah 'ala al-manafi'*.

[24] Muliana, "*Eksistensi Agen Dalam Penggunaan Mesin Pemotongan Padi dan Konsekuensinya Dalam Perspektif Akad Samsarah (Suatu Penelitian di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar)",* Skripsi, (Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2020).

2. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan serta sistematis, faktual dan akurat dengan fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomenal yang sedang diselidiki dan dianalisis sesuai dengan data yang sedang diperoleh.[25]

Dalam implementasi jenis penelitian deskriptif ini penulis menjelasakan tentang fakta terhadap sistem pengendalian internal pada kinerja sopir di PT. Ingin Jaya Mandiri dan PT. Kharisma Selaras Indotama. Dengan menggunakan jenis penelitian ini penulis melakukan penjelasan terhadap risiko yang bisa saja terjadi pada barang akibat dari kelalaian sopir ekspedisi serta bagaimana para pihak menuntaskan risiko tersebut secara factual dan logis.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian adalah dengan mencari dan mengumpulkan data-data primer dan juga informasi yang akurat berhubungan dengan masalah penelitian, dengan cara mendekati sumber informasi yaitu pengelola PT. Ingin Jaya Mandiri dan PT. Kharisma Selaras Indotama. Adapun prosedur-prosedur yang penulis gunakan sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan *(library research)*

Penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh konsep serta teori sebagai data sekunder untuk membantu penyelesaian penelitian ini. Proses penelitiannya dilakukan dengan cara membaca, dan mempelajari serta menelaah konsep-konsep akad *ijarah 'ala al-manafi'* dan teori tentang pengendalian internal

[25] Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63

terhadap kenerja karyawan (sopir) sebagai penguat dari penelitian ini dari berbagai literature baik dari buku-buku, jurnal maupun artikel.

b. Penelitian Lapangan *(Field research)*

Penelitian lapangan digunakan untuk mendapatkan data primer sebagai data utama dalam penelitian skripsi ini. Data yang diperlukan disini adalah data fakta pengendalian internal yang dilakukan oleh pihak perusahaan atau manajer dalam mengendalikan kinerja sopir ekspedisi. *Rute* perjalanan setiap supir, risiko-risiko yang perlu untuk diawasi, tanggung jawab serta kewajiban yang harus dilaksanakan oleh supir ekspedisi PT. Ingin Jaya Mandiri dan PT. Kharisma Selaras Indotama serta tanggung jawab perusahaan sendiri terhadap segala risiko yang diterima oleh supir dan barang selama ekspedisi.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk mendapatkan data maka peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview)*

Wawancara atau *interview* merupakan bentuk pengumpulan data komunikasi verbal atau memerlukan kemampuan responden. Wawancara dapat dilaksanakan secara langsung berhadapan ataupun tidak secara langsung yaitu dengan memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Instrument dapat berupa pedoman wawancara maupun *checklist.*[26] Wawancara secara langsung yang dilakukan penulis yaitu dengan *face to face* atau mendatangi langsung pihak yang ikut mengelola PT. Ingin Jaya Mandiri dan PT. Kharisma Selaras Indotama dan mewawancarai langsung tatap muka. Dengan pertemuan penulis

[26] Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua, (*Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 51

dengan pihak perusahaan dan sopir tersebut secara langsung dapat memudahkan penulis untuk mengumpulkan data lebih akurat serta lebih detail terhadap informasi seputaran pengendalian internal terhadap kinerja supir ekspedisi.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data yang dikumpulkan penulis dalam bentuk dokumentasi ini berupa catatan, transkip yang tidak dipublikasikan dan dimiliki secara personal atau korporasi. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data tertulis dari PT. Ingin Jaya Mandiri dan PT. Kharisma Selaras Indotama terkait dengan objek yang penulis telit, sehingga data dalam bentuk dokumen ini dapat membantu penulis dalam penyelesaian skripsi.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi yang telah dipilih oleh penulis untuk memperoleh data terhadap objek penulisan karya ilmiah ini, adapun lokasi penelitian ini di PT. Ingin Jaya Mandiri Meulaboh dan PT. Kharisma Selaras Indotama. Penulis memilih kedua perusahaan ini yang sama-sama bergerak dalam ekspedisi tetapi berada dalam daerah yang berbeda dan memiliki sistem pengendalian yang berbeda pula.

5. Objektivitas dan Validasi data

Dalam penelitian pengumpulan data agar penelitian lebih mudah tersusun dan dipahami, peneliti bebas menggunakan objek pengumpulan data apapun. Penulis menggunakan alat komunikasi berupa telepon seluluer, alat tulis untuk mencatat hal-hal penting informasi dari hasil wawancara serta transkip data yang berkaitan dengan topik pembahasan. Untuk melakukan wawancara penulis

mewawancarai pihak yang bertanggung jawab terhadap perusahaan serta beberapa sopir yang ditemukan dilapangan.

6. Langkah-Langkah Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan mengenai Pengendalian Internal Pada Kinerja Sopir Ekspedisi Di PT. Ingin Jaya Mandiri dan PT. Kharisma Selaras Indotama kemudian penulis membandingkan sistem pengekspedisian kedua perusahaan tersebut yang sesuai dengan pespektif *ijarah 'ala al-manafi'*, maka selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data yaitu dengan melakukan *editing* atau penyuntingan. Kegiatan editing dilakukan dengan pemeriksaan perlengkapan semua data yang telah terkumpul dilapangan baik kejelasan penulisannya, ide dan juga konsistensi.

Kemudian penulis melakukan proses analisis data dengan menggunakan metode deskriptif dimana metode ini dapat memudahkan penulis untuk memahami serta validitas objektif dari penelitian tersebut. Adapun proses analisis yang dilakukan penelitian dalam penulisan ini adalah mengkaji tentang pengendalian internal yang dilakukan oleh pihak PT. Ingin Jaya Mandiri dan PT. Kharisma Selaras Indotama terhadap kinerja sopir ekspedisi mengenai baik atau tidaknya kinerja mereka dan juga segala risiko serta kelalaian yang mereka perbuat. Dengan demikian peneliti dapat melakukan analisis secara objektif.

G. Sistematika Pembahasan.

Sistematika pembahasan ini digunakan untuk memperoleh tulisan yang baik agar mudah untuk dipahami secara menyeluruh. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab akan menguraikan pembahasan-pembahasan yang berbeda secara sistematis tetapi tetap saling memiliki keterkaitan antara

pembahasan yang sebelumnya. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari:

Bab *satu*, merupakan bab Pendahuluan, yang mana dalam bab pendahuluan ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, adanya kajian pustakan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, merupakan pembahasan umum tentang konsep dan teori akad *ijarah 'ala al-manafi'* yaitu mengenai pengertian *ijarah 'ala al-manafi'* serta landasan hukumnya, rukun dan syarat-syarat *ijarah 'ala al-manafi'*, pandangan fuqaha terhadap akad *ijarah 'ala al-manafi'* serta hal-hal yang menyebabkan akad *ijarah 'ala al-manafi'* berakhir.

Bab *tiga*, merupakan bab yang akan membahas tentang gambaran umum pengendalian internal pada kinerja sopir ekspedisi di PT. Ingin Jaya Mandiri dan PT. Kharisma Selaras Indotama dan perbandingannya, mengenai gambaran umum perusahaan, prosedur pengendalian internal terhadap kinerja sopir ekspedisi, tanggung jawab antar pihak baik pihak perusahaan maupun pihak sopir terhadap resiko yang terjadi pada barang ekspedisi berdasarkan perspektif akad *ijarah 'ala al-manafi'*.

Bab *empat* ,bab ini merupakan bab akhir atau penutup dari keseluruhan penulisan karya ilmiah. Dalam bab ini berisikan kesimpulan serta saran dari penulis yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti yang berguna untuk pembagunan seputar topik pembahasan.

BAB DUA
TINJAUAN TEORITIS AKAD *IJARAH 'ALA AL-MANAFI'* DAN DASAR HUKUMNYA.

A. Pengertian *Ijarah 'Ala Al-Manafi'*

a. Pengertian *Ijarah 'Ala Al-Manafi'*

Dalam ekonomi syari'ah, sewa menyewa dikenal dengan sebutan *ijarah*. *Ijarah* jika diartikan secara etimologi adalah masdar dari kata *"ajara– ya'jiru"*, yaitu upah sebagai bentuk kompensasi dari sebuah pekerjaan. *Ijarah* merupakan salah satu bentuk muamalah atau transaksi bisnis yang salah satu kegunaannya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, jasa pengerjaan sesuatu dan lain-lainnya.[1] *Ijarah* juga dapat didefinisikan sebagai suatu akad pemindahan hak guna dari manfaat atas barang atau jasa dengan masa atau batas waktu tertentu yang telah disepakati antara kedua belah pihak yang kemudian adanya pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang.[2]

Menurut Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikannya *(ownership/milkiyah)* atas barang itu sendiri. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.[3]

Sedangkan menurut kelompok Hanafiyah mengartikan ijarah ini dengan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu barang/benda yang digantikan dengan pembayaran dalam jumlah yangdisepakati. Dengan istilah

---

[1] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media, 2000), hlm. 377

[2] Sri Nurhayati Wasilah, *Akutansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 216

[3] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), hlm. 247

lain dapat pula disebutkan bahwa ijarah adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan pengganti.[4]

Adapun secara terminologi, para ulama fiqh berbeda pendapatnya, antara lain:

1. Menurut Sayyid Sabiq, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.[5]
2. Menurut Ulama Syafi'iyah *al-ijarah* adalah suatu jenis akad transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan cara memberi imbalan tertentu.[6]
3. Menurut Amir Syarifuddin *ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al 'ain*. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *Ijarah ad-Dzimah* atau upah mengupah. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqh disebut *ijarah*.[7]

Berdasarkan definisi-definisi diatas, sekiranya dapat diartikan bahwa *ijarah* adalah menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah. Sewa menyewa *al-Bai'ul Manafi'* adalah menjual manfaat dan

---

[4] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Cet 3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 29.

[5] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Jilid III, (Beirut: Dar kitab al-Arabi, 1971), hlm. 177

[6] Asy-Sarbaibi al-Khatib, *Mughni al-Mukhtaz*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hlm. 223

[7] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 216

upah-mengupah, sedangka *al-Bai'ul Quwwah* adalah menjual tenaga atau kekuatan.[8]

Dalam hukum islam, *ijarah* merupakan suatu kontrak (akad) tentang bagaimana seseorang mendapatkan hak manfaat yang diajukan untuk aset tertentu selama periode waktu tertentu dalam imbalan tertentu dan sah dengan pemberian imbalan (pembayaran) atas jasa atau keuntungan untuk manfaat yang diajukan nantinya akan diambil atas hasil kerja yang diajukan. Menurut fuqaha, ijarah merupakan penjualan hak pemanfaatan suatu komoditas untuk ditukarkan dengan *ujrah* (upah). Upah atau kata lain *al-ajru* bermakna imbalan untuk sebuah pekerjaan, menjadi pengganti, baik yang bersifat materi dan immateri.[9]

Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Menanggapi pendapat diatas, Wahbah al-Juhaili mengutip pendapat Ibnu Qayyim dalam I'lam al-Muwaqi'in bahwa manfaat sebagai asal *ijarah* sebagaimana ditetapkan oleh ulama fiqih adalah asal yang *fasid* (rusak) sebab tidak ada landasannya, baik dari Al-qur'an, As-Sunnah, *Ijma'* maupun *Qiyas* yang *sahih.*

Menurut ulama fiqih tersebut, benda yang mengeluarkan suatu manfaat sedikit demi sedikit, asalnya tetap ada, misalnya sebuah pohon yang mengeluarkan buah, pohonnya tetap ada dan dapat dihukumi manfaat, sebagaimana dibolehkan dalam wakaf untuk mengambil manfaat dari sesuatu, atau sama juga dengan barang pinjaman yang diambil manfaatnya. Dengan demikian, sama saja antara arti manfaat secara umum dengan benda

---

[8] Sohari Sahrani dkk, *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa UIN/IAIN/PTAIS dan Umum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 168.

[9] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Ed. 1 Cet 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 101.

yang mengeluarkan suatu manfaat sedikit demi sedikit, tetapi asalnya tetap ada.10

Hampir semua ulama *fiqh* sepakat bahwa *ijarah* dibolehkan dalam islam. Namun terdapat pula perbedaan pendapat dari berbagai kalangan ulama fiqih dalam penetapan hukum *ijarah* tersebut. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar al-Asham, Ismail Ibnu Aliah, Hasan al-Bashri, al-Kasyani, Nahrawi, dan Ibnu Kaisan beralasan bahwa *ijarah* adalah jual beli kemanfaatan yang tidak dapat dipegang (tidak ada) wujudnya, sehingga mereka berpendapat bahwa sesuatu yang tidak ada wujudnya tidak dapat dikategorikan dalam jual-beli. Untuk menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *ijarah* tersebut, Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, namun dapat dijadikan sebagai alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).[11]

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti oleh pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya berpindah hak guna saja dari yang menyewakan pada sipenyewa.[12]

Peraturan sewa-menyewa yang termuat dalam Buku III Bab VII KUHPdt dapat diberlakukan untuk segala macam sewa-menyewa mengenal semua jenis benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, baik yang disewakan menurut waktu tertentu maupun tidak menurut waktu tertentu. Dengan demikian, jelas bahwa peraturan sewa-

---

[10] H. Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 121-122.

[11] *Ibid*., hlm. 123

[12] Fatwa DSN NO. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Kauangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001, h. 55

menyewa yang termuat dalam Buku III Bab VII KUHPdt diberlakukan untuk semua jenis benda yang menjadi objek segala macam sewa-menyewa dan harga sewa.

Dilihat dari segi objeknya maka akad *ijarah* oleh ulama fiqih dibagi kepada dua macam, yaitu yang bersifat manfaat dan yang bersifat jasa (pekerjaan). Ulama fiqih sepakat untuk menyatakan bahwa selama manfaat itu dibolehkan oleh *syara'* maka manfaat tersebut boleh dijadikan sebagai objek sewa-menyewa.[13]

Ijarah yang bersifat manfaat disebut juga *ijarah 'ala al-manafi,* dimana *ijarah 'ala al-manafi'* ini merupakan sewa menyewa dalam praktik yang berkutat pada pemindahan manfaat terhadap barang. Barang yang boleh disewakan adalah barang-barang yang bersifat *mubah* (boleh) seperti sawah untuk ditanami, mobil untuk dikendarai, rumah untuk ditempati dan lain sebagainya. Dan barang yang berada di tangan penyewa tersebut dibolehkan untuk dimanfaatkan ataupun disewakan lagi kepada orang lain dengan konsekuensi barang tersebut tidak mengganggu dan merusak barang yang disewakan.

Apabila terjadi kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah sipemilik barang *(mu`jir)* itu sendiri dengan syarat bahwa kerusakan tersebut bukanlah terjadi akibat kelalaian atau bentuk kesengajaan dari sipenyewa *(musta`jir)*. Namun apabila kelalaian tersebut disebabkan karena kelalaian sipenyewa *(musta`jir)* maka yang bertanggung jawab terhadap kerusakan barang tersebut adalah sipenyewa *(musta`jir)* itu sendiri.[14]

---

[13] Gufron A. mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000), cet ke 1, hlm. 184

[14] Imam Taqiyuddin Abi Bakar ibn Muhammad Husaini, *Kifayah Al-Akhyar*, Juz 1, Cet ke 2 (Surabaya: Syayid Nabhan, 2000), hlm. 130.

Ijarah 'ala al-manafi' akad sewa-menyewa yang hanya terjadi pengambilan manfaatnya dari suatu barang, sedangkan dalam perihal bendanya tidak dapat berkurang sama sekali. Dengan kata lain, praktik sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan saja sedangkan kepemilikannya tetap menjadi sipemiliki barang terebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *ijarah `ala al-manafi`* merupakan sebuah kesepakatan yang mengikat, yaitu sebuah kesepakatan yang dibuat antara kedua belah pihak yang dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya.

Tercapainya akad *ijarah 'ala al-manafi'*, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa tercapainya sedikit demi sedikit mengikuti muncul dan adanya objek akad yaitu manfaat. Hal itu karena manfaat tersebut terjadi atau diambil secara sedikit demi sedikit. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, hukum *ijarah* tercapai seketika pada saat akad berlangsung. Adapun masa *ijarah* dianggap ada secara hukmi, seakan-akan ia adalah barang yang bersifat wujud.[15]

Namun demikian, ada beberapa permasalahan yang harus dirincikan berdasarkan akad *ijarah 'ala al-manafi'*, perinciannya adalah sebagai berikut:

1. *Ijarah al-`Ardh* (akad sewa tanah) untuk didirikannya bangunan atau untuk ditanami pepohonan. Akad sewa tersebut dinyatakan sah jika dijelaskan keperuntukannya. Jika akadnya untuk ditanami, harus diterangkan jenis tanamannya, kecuali jika pemilik tanah tersebut *(mu'jir)* memberi izin untuk dapat ditanami tanaman apa saja.
2. Akad sewa pada binatang harus jelas peruntukannya, begitu pula untuk angkutan dan kendaraan serta masa penggunaannya. Karena

[15] Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh islam Wa Adillatahu* jilid 5, (terj. Abdul Hayyie al Katani, dkk)(Jakarta: Gema Insan, 2011), hlm. 412

binatang dapat dimanfaatkan untuk aneka keperluan, jadi untuk menghindari sengketa dikemudian hari, harus disertai rincian pada saat akad.[16]

b. Dasar Hukum *Ijarah `ala al-manafi`*

Al-ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah telah disyari'atkan dalam islam. Hukumnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara`* yaitu sesuai dengan al-Qur`an, Hadits nabi dan ketetapan *Ijma'* para ulama. [17] Adapun dasar hukum kebolehan *ijarah* sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Al-qur'an

Di dalam al-Qur`an ketentuan tentang pernyataan upah tidak tercantum secara terperinci atau secara jelas, akan tetapi pemahaman tentang upah-mengupah dicantumkan dalam bentuk yang tersirat. Seperti beberapa penggalan ayat al-Qur`an sebagai berikut:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَئْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

"Salah seorang dari wanita itu berkata, wahai bapakku ambillah ia sebagai pekerja kita, karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya" (QS. al- Qashas: 26)[18]

Ayat ini diambil dari sebuah kisah tentang perjalanan Nabi Musa AS bertemu dengan putri dari Nabi Ishaq, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa AS untuk di sewa tenaganya guna untuk menggembala domba. Kemudia Nabi Ishaq mengatakan bahwa Nabi Musa AS mampu mengangkat

[16] Qamarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 85

[17] Abdur Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, cet ke 1 (Jakarta: Katalog Dalam Terbitan, 2010), hlm. 277

[18] Ibid., hlm. 278

batu yang hanya bisa diangkat oleh sepuluh orang, dan mengatakannya "karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat di percaya." Cara yang seperti ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembayaran itu dilakukan.[19]

Dalam penggalan surah al-Qur`an lainnya juga ikut menjelaskan yang berbunyi:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَئَاتُوهُنَّ

"Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya" (QS. Al-Thalaq: 6)[20]

Dari ayat diatas telah dijelaskan bahwa setiap yang bekerja hendaknya diberikan upah, dalam hal ini memberi susu adalah suatu pengambilan manfaat dari orang yang dipekerjakan yaitu ibu. Jadi,maksud yang diupah diatas adalah bukan membayar harga air susu melainkan orang yang dipekerjakan.

Kemudian dalam pembahasan lain yang juga masih membahas tentang imbalan, bagaimana seseorang mengerjakan sesuatu yang baik akan mendapatkan imbalan berupa pahala yang didalamnya tersirat jika seseorang mengerjakan suatu kebaikan maka akan diberikan imbalan sebagaimana yang tertulis dalam QS. An-Nahl ayat 97 yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ

[19] Diyamuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah (*Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 154

[20] Sohari Sahrani dkk, *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa UIN/IAIN/PTAIS dan Umum…* hlm 169

" Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balsan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan"[21]

Ayat ke 97 dari surah An-Nahl menjelaskan bahwa segala perbuatan pasti ada balasannya, yakni Allah senantiasa akan memberikan imbalan atau balasan kepada hambanya yang beriman berupa pahala yang didalamnya tersirat makna bahwa manusia dengan manusia lainnya setelah melakukan sebuah pekerjaan maka berikanlah imbalan kepada pekerja tersebut yang setimpal dengan pekerjaan mereka.

Dalil al-Qur'an yang membahas tentang ijarah juga terdapat begitu banyak, seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Para ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban

[21] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Diponogoro, Bandung, 2006.

demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan".[22]

Dari QS Al-Baqarah ayat 233 diatas menerangkan bagaimana kebolehannya seorang yang menyewa jasa orang lain untuk menyusukan anaknya namun yang perlu diingat adalah bagaimana memberikan imbalan atas jasa tersebut. Unsur dari kebolehan tersebut merupakan salah satu bentuk sewa-menyewa atas jasa seseorang dalam kurun waktu tertentu dengan pemberian imbalan atau jasa seseorang dengan pemberian imbalan atau pembayaran atas apa yang telah didapatkan.

2. Dasar Hukum Hadits

Hadist-hadist Rasulullah SAW yang membahas tentang *ijarah* ataupun upah-mengupah diantaranya diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa nabi bersabda:

عن ا بي هريرة, عن النبي صل الله عليه و سلم قال: ما بعث الله نبيا الا رعي الغنم, فقال اصحابه: و انت؟ فقال: نعم, كنت ارعاها علي قراريط: لاهل مكه. [روه البخاري: ٢٢٦٢]

"Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali ia mengembala kambing", dan para sahabat beliau pun bertanya, "Dan Engkau juga? Beliau menjawab, "iya,

[22] *Ibid.*

dulu aku mengembalakan kambing milik penduduk Mekkah dengan upah beberapa qirath". (HR. Al-Bukhari:2262).[23]

Dari hadist diatas dapat didefinisikan bahwa sewa-menyewa dan upah-mengupah sudah terjadi dari masanya Rasulullah, dimana pada masa dahulu para masyarakat Mekkah banyak berkerja sebagai pengembala baik mengembala binatang kepunyaannya sendiri ataupun kepunyaan orang lain dengan diberikan upah sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak diawal terjalinnya akad.

Dilain kesempatan saat Rasulullah melakukan hijrah dari Mekkah, nabi dan Abu Bakar mengupah orang kafir untuk menjadi pemandu dalam perjalannya. Hal tersebut diceritakan kembali oleh Aisyah sebagai berikut:

وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلاً مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خِرِّيْتًا الْخِرِّيْتُ الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ

"Rasulullah Saw dan Abu Bakar menyewa (mengupah) seorang perunjuk jalan yang mahir dari Bani ad-Dail dan kemudian dari Bani 'Abdul bin 'Adi"(HR. Al-Bukhari)[24]

Hadits diatas menjelaskan bahwa Rasulullah *Shallallahu 'A'aihi Wasallam* sendiripun telah mempraktikkan akad *ijarah* pada masanya, yaitu dengan menyewa seseorang untuk membantuNya menjadi petunjuk jalan dan membimbing Rasulullah hingga samapi ketempat yang ingin dituju, dan kemudian Rasulullah membayar si petunjuk arah tersebut dengan menyerahkan kendaraannya. Dalam hadist lain menjelaskan:

أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

[23] Imam Az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, (Jkarta Timur: Ummul Qura, 2017), hlm. 442.

[24] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari,* (Jakarta: Pustaka Azzam), hlm. 50

"Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringatnya". (Hadis Riwayat Ibnu Majah).[25]

Hadits dari Ibnu Majah seperti yang diatas menjelaskan bahwa setiap yang bekerja dianjurkan untuk mengupah hasil dari setiap pekerjaannya. Dengan cara memberikan ia upah, bahkan dalam riwayat tersebut menjelaskan bahwa berilah upah kepada pekerja tersebut sebelum keringatnya kering, tidak melambat-lambatkan dama memberikan upah atau imbalan.

Begitu banyak terdapat hadits yang membahas tentang sewa-menyewa serta upah-mengupah yang akan menjadi sebuah penguat keabsahan keberadaannya ijarah dalam islam, sehingga dengan kekuatan dalil-dalil yang ada dapat membuat ummat islam yakin bahwa akad transaksi diperbolehkan dalam islam, sehingga ummat manusia khususnya islam dapat mengaplikasikannya didalam berkehidupan sehari-hari.

3. Dasar Hukum *Ijma'*

Mengenai disyari'atkannya *ijarah* para shahabat telah berijma' bahwa ijarah diperbolehkan karena membawaki manfaat bagi manusia. Pakar-pakar keilmuwan dan cendikiawan sepanjang sejarah pun hingga saat ini telah sepakat akan letimigasi akad *ijarah.* Tidak ada seorang ulama pun membantah atau memberikan perbedaan pendapat tentang pandangan mengenai *ijma'* ini, sekali pun ada beberapa yang memiliki perbedaan pendapat itu terjadi pada tatanan teknisnya saja bukan pada inti dari akad *ijarah* itu sendiri.

Berdasarkan nash-nash diatas, para ulama ijma' memberi pendapat tentang kebolehan *ijarah,* karena manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga dari manusia lainnya. *Ijarah* merupakan bentuk

[25] Muhammad M. Reysyahri, *Ensiklopedia Mizanul Hikmah Kumpulan Hadis Nabi Saw Pilihan (1),* (Jakarta: Nurul Huda, 2001), hlm. 11.

dari sebuah aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri sehingga membutuhkan sewa-menyewa dan upah mengupah. Transaksi *ijarah* ini bertujuan untuk memudahkan kesulitan yang terjadi antar manusia, sehingga islam melegalisasi adanya transaksi *ijarah*.

Manfaat dari konsep *ijarah*, mempunya pengertian yang sangat luas meliputi imbalan atas manfaat suatu benda atau upah terhadap suatu pekerjaan tertentu. Jadi, *ijarah* merupakan transaksi terhadap manfaat suatu pekerjaan tertentu barang dengan suatu imbalan, yang disebut dengan sewa-menyewa. *Ijarah* juga mencakup transaksi terhadap suatu pekerjaan tertentu, yaitu adanya imbalan yang disebut dengan upah-mengupah.[26]

Dapat disimpulkan bahwa para ulama sepakat bahwa *ijarah* itu dibolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini.[27] Karena berdasarkan nash Al-qur`an, Sunnah (hadits) dan *ijma'* tersebut diatas dapat ditegaskan bahwa hukum *ijarah* atau upah-mengupah boleh dilakukan dalam islam asalkan kegiatan tersebut tidak melanggar hukum *syara'*.

Ijarah (sewa-menyewa) merupakan salah satu bentuk dari aplikasi keterbatasan yang dimiliki oleh manusia dalam menjalani kehidupannya. Bila dilihat dari berbagai pengertian dan bagaimana ijarah sudah disyariatkan dalam islam, mustahil manusia berkecukupan hidup tanpa mempraktikkan *ijarah* dengan manusia lainnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya *ijarah* itu adalah salah satu bentuk suatu aktivitas sosial antara dua pihak agar saling dapat meringankan satu sama lain, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang telah disyariatkan agama sejatinya dengan

---

[26] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 131

[27] Hendri Suhendi, *Fikih Muamalah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 117

melakukan transaksi *ijarah* telah melakukan bentuk tolong-menolong yang disyariatkan dalam islam.[28]

B. Rukun Dan Syarat *Ijarah 'Ala Al-Manafi'*

Agar transaksi sewa-menyewa dan upah-mengupah sesuai syara' maka diharuskan untuk terpenuhinya rukun dan syaratnya, adapun rukun dan syarat ijarah adalah sebagai berikut:

a. Rukun *Ijarah*

Menurut Hanafiyah, rukun dan syarat iajarah hanya ada satu yaitu *ijab* dan *qabul,* yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Sehingga akad ijarah sudah dianggap sah dengan adanya *ijab-qabul* tersebut baik dengan *lafdz ijarah* ataupun dengan *lafadz* yang menunjukkan makna tersebut. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun dan syarat ijarah ada empat, uraiannya sebagai berikut:

1. *Aqid* (Orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad dalam *ijarah* ada dua yaitu *mu'jir* dan *musta'jir. Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi kedua belah pihak yang melakukan akad ijarah hendaklah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Apabila salah satu dari yang berakad tersebut orang gila dan anak kecil yang *mumayyiz,* maka transaksi *ijarah* dianggap tidak sah dan batal. Bagi yang berakad ijarah juga disyariatkan mengetahui manfaat barang yang dakadkan dengan sempurna sehinga dapat mencegah terjadinya perselisihan.[29]

---

[28] Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), hlm. 77

[29] Hendri Suhendi, *Fikih Muamalah,* cet ke 10… hlm 117

Persyaratan berikutnya adalah *mu'jir* mampu menyerahkan manfaat barang, karena itu tidak sah hukumnya menyewakan barang *ghasaban* kepada orang yang tidak mampu mengambil alih barang tersebut setelah kesepakatan akad. Begitu pula, tidak sah menyewakan tanah gersang untuk bercocok tanam, yaitu tanah yang tidak menyerap air.[30]

2. *Sighat* Akad

Sighat Akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad menunjukkan atas apa yang ada dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Akad dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat dan tulisan. Dalam hukum perikatan islam, *ijab* diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawar dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan *qabul* adalah sebuah pernyataan yang diucapkan dari satu pihak yang berakad untuk menerima kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab.[31] Syarat *ijab-qabul* dalam ijarah sama saja dengan akad dalam jual beli, hanya saja *ijab* dan *qabul* dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.[32]

3. *Ujrah* (Upah)

Ujrah merupakan imbalan atau sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Pemberian upah atau imbalan mestilah dengan sesuatu yang bernilai, baik berupa uang maupun jasa yang tidak bertentangan dengan kebiasaan pelaku. Dalam bentuk ini, imbalan ijarah biasanya

---

[30] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam syafi'I 2*, (Jakarta: Almahira, 2008), hlm. 40

[31] Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 63

[32] Syaifullah Aziz, *Fiqih islam Lengkap*, (Surabaya: Asy, Syifa, 2005), hlm. 378

berupa benda material berupa gaji ataupun berupa jasa pemeliharaan dan perawatan sesuatu dengan ganti sewa atau upah, asalkan dilakukan atas dasar kerelaan dan kejujuran.[33]

Sewa menyewa barang yang berwujud (*ijarah 'ain*/penyewaan barang), disyariatkan upah harus diketahui jenis, kadar dan sifatnya, layaknya harga akad dalam jual beli, kerana ijarah merupakan akad yang berorientasi keuntungan, yaitu tidak sah jika tidak disebutkan nilai konpensasinya. Uang sewa menjadi hak milik mu'jir yang dilinduingi hukum dan sepanjang waktu begitu akad ijarah disepakati. Artinya jika masa penyewaan telah berakhir, kompensasi tersebut tetap menjadi haknya, jadi kepemilikan mu'jir atas uang tersebut sebagai hasil penyewaan baranf yang telah berkekuatan hukum tetap.[34]

4. Manfaat

Diantara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatas waktunya, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang. Semua benda (objek) bisa disewakan, dengan memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

a. Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui jelas, dengan cara memeriksa atau memberikan informasi secara transparan tentang kualitas barang.
b. Objek ijarah dapat diserahterimakan dan tidak mengalami cacat yang menghalangi fungsinya.
c. Objeknya dan manfaatnya barang tidak bertentang dengan hukum syara'.

---

[33] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 2002), hlm. 36

[34] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam syafi'I 2*... hlm. 42

d. Objek yang disewakan manfaatnya langsung dari benda tersebut, seperti menyewakan rumah untuk di tempati. Tidak dibenarkan sewa-menyewakan benda yang sifatnya tidak langsung, seperti menyewakan binatang ternak untuk mengambil keturunannya.

e. Harta yang menjadi objek Ijarah harus bersifat *isty'mali* yaitu benda yang dapat digunakan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat. Sedangkan benda yang bersifat *istihlaki* yaitu benda yang mudah rusak atau mengalami kekurangan pada zatnya bila dipakai berulang kali maka tidak dibolehkan, contonya seperti kue, buku tulis dan benda lainnya.[35]

b. Syarat *Ijarah*

Adapun syarat-syarat *ijarah* sebagaimana yang telah ditulis oleh Nasrun Haroen sebagai berikut:

1. Yang berkaitan dengan orang yang berakad. Menurut ulama Syafi'iah dan Hanabilah disyaratkan kedua orang yang berakad tersebut telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal seperti anak kecil dan orang gila maka tidak sah melakukan *ijarah*. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berbeda pendapat bahwa kedua orang yang berakad tidak perlu balig, maka seoarang anak kecil yang baru *mumayyiz* boleh melakukan akad ijarah, hanya saja harus melalui persetujuan walinya.
2. Kedua belah pihak yang berakad harus saling memiliki kerelaan melakukan akad ijarah. Apabila salah seorang dari pihak tersebut

[35] H. Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*....hlm, 127

ada yang merasa terpaksa, maka akad ijarah tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S. An-Nisa: 29:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta kamu dengan cara yang bathil kecuali melalui suatu perniagaan yang berlaku suka sama suka"

3. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dihari kemudian. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas maka akadnya tidak sah.
4. Objek ijarah itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, seseorang menyewa rumah, maka rumah itu dapat langsung diambil kuncinya dan boleh langsung dimanfaatkan.
5. Objek ijarah merupakan yang dapat dihalalkan oleh *syara'*. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat mengatakan tidak boleh menyewakan seseorang untuk menyantet orang lain, menyewa orang lain untuk membunuh orang lain dan hal-hal yang dilarang oleh *syara'* lainnya.
6. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang lain untuk melaksakan shalatnya atau menyewakan orang lain untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama *fiqh* sepakat mengatakan bahwa akad sewa-menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.

7. Upah atau sewa dalam ijarah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.[36]

Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan ijarah itu senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya yang tidak merugikan salah satu pihak, serta terpeliharanya maksud-maksud mulia yang diinginkan agama. Berikut merupakan syarat-syarat pelaksanaan ijarah:

1. Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauannya sendiri dengan suka rela bukan dalam konteks keterpaksaan, baik keterpaksaan berasal dari pihak yang berakad atau pihak yang lain.
2. Didalam melakukan ijarah maka tidak boleh adanya unsur penipuan, baik yang datang dari muajjir ataupun musta'jir. Selain itu para pihak juga dituntut untuk mengetahui akan objek yang mereka jadikan sasaran berijarah, sehingga diantara keduanya tidak terjadi kerugian atau tidak mendatangkan perselisihan dikemudian hari.
3. Sesuatu yang diakadkan mestilah sesuatu yang sesuai dengan realitas, buakn sesuatu yang tidak berwujud.
4. Manfaat sesuatu dari objek transaksi ijara mestilah berasal dari sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram. Ini berarti bahwa agama islam tidak membenarkan terjadinya sewa-menyewa atau perburuan terhadap sesuatu yang dilarang agama.
5. Pemberian upah atau imbalan dalam ijarah mestilah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa, yang tida bertentangan dengan kebiasaan berlaku. Sehingga dapat dikatakan bahwa imbalan ijarah bisa saja berpa benda material atau berupa jasa pemeliharaan

[36] Abdur Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*… hlm. 279-278

dan perawatan sesuatu sebagai ganti sewa atau upah, asalkan dilakukan atas kerelaan dan kejujuran.[37]

C. Pendapat Fuqaha Tentang Penerapan Akad *Ijarah 'Ala Al-Manafi'*

Pendapat ulama menjadi petunjuk penting dalam penentuan hukum dari setiap perbuatan manusia. Apabila menyangkut dengan transaksi muamalah yang biasanya tidak banyak dibahas maupun dijelaskan dalam kitab suci al-Qur'an layaknya perkara-perkara yang menyangkut ketauhidan atau ibadah wajib seperti shalat, berpuasa dan lain sebagainya. Oleh karena itu ulama fuqaha sama-sama telah berjihad mengumpulkan dalil-dalil hukum dari hadits nabi dan *ijma'* ulama yang kemudian disajikan dengan baik dan teratur, agar umat muslim tidak menyimpang dalam membuat suatu keputusan apalagi keluar dari jalur *syari'at*.

Ada beberapa pendapat Fuqaha tentang penerapan *ijarah* yang dibahas dalam kitab yang *mu'tabar* yang telah ditelaah sebagai bentuk analisis terhadap khazanah pemikiran hukum dalam islam. Dari pengertian-perngertian yang telah dibahas sebelumnya dapat disimpulkan bahwa hukum ijarah itu boleh karena banyak dalil yang menunjukkan kebolehannya. Semua kalangan fuqaha telah sepakat bahwa ijarah bersifat sah untuk barang yang memiliki manfaat dan yang dapat disewa atau tanpa mengonsumsi subtansinya.

Ijarah merupakan salah satu praktik muamalah yang terjadi antar manusia untuk saling kerjasama, tolong menolong dan menjalin hubungan silaturrahmi antar sesama ummat muslim. *Ijarah* dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang

[37] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*…. Hlm, 37

ditetapkan oleh *syara'* yaitu berdasarkan al-Qur'an, Hadist dan ketentuan *ijma'*. Sehingga islam menghendaki dalam melakukan sewa menyewa atau ijarah tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam islam. Transaksi *ijarah* ini diperbolehkan karena memang tertuang dalam al-Qur'an, hadist dan ijma' ulama dan fuqaha islami dan telah mengkaji tentang keshahihannya.[38]

D. Berakhirnya Kontrak *Ijarah 'Ala Al-Manafi'*

Apabila proses akad *ijarah* telah dikatakan sempurna maka kesepakatan itu bersifat mutlak dan statusnya tidak berubah sehingga masing-masing pihak yang mengadakan akad tidak berhak membatalkan akad secara sepihak kecuali ditemukan cacat. Selain itu, akad *ijarah* yang memiliki jangka waktu tidak boleh memiliki *khiyar* karena *khiyar* akan mampu mencegah penggunaan hak. Akad *ijarah* dengan batas waktu yang didalamnya harus terdapat sebuah pengukuran manfaat dan penentuannya dengan tenggang waktu sehingga tidak ada nash yang menentukan batas maksimal dan minimal untuk masa *ijarah* maka penentuannya diserahkan kepada para pelaku dengan syarat bahwa dalam masa tersebut harus memberikan waktu yang cukup untuk kerja dan barang yang disewakan harus tetap utuh setelah dimanfaatkannya.[39]

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh saja dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad seperti, salah satu pihak yang berakad itu wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum.[40] Adapun Jumhur

---

[38] Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Financy A-Z Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2009), hlm. 427-428

[39] Muhammad Jawab Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Ash Shodiq 'ard wa istidlal*, (Jakarta: Lentera, 2009), hlm. 681

[40] Ash-Sarakhsi, *al-Masbud*, (Beirut: Dar Fikr, 1978), hlm. 2

Ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan.

Menurut ulama Hanafiyah, apabila salah seorang meninggal dunia maka akad ijarah batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, Jumhur Ulama mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-Maal*).[41] Apabila *musta'jir* (pihak yang menyewakan) meninggal dunia, posisinya digantikan oleh ahli waris untuk meneruskan akad. Sebaliknya, apabila *mu'jir* (pihak yang menyewa) meninggal dunia, barang tetap berada ditangan musta'jir sampai masa penyewaan habis. Maksudnya, jika salah satu pihak meninggal dunia, sementara barang sewaan dalam kondisi tetap utuh, akad sewa menyewa tidak menjadi batal.[42]

Menurut al-Kasani dalam kitab al-Badaa'iu ash-Shanaa'iu, ia mengatakan bahwa akad ijarah berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Objek ijarah hilang atau musnah seperti, rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.
2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.
3. Wafatnya seorang yang telah berakad.
4. Apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait adanya utang, maka akad ijarahnya batal.[43]

---

[41] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 236

[42] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I Jilid 2*… hlm. 54

[43] Abdur Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*… hlm. 283

Sementara itu menurut Sayyid Sabiq, ijarah akan menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditangan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah dan runtuhnya bangunan gedung.
3. Rusaknya barang yang diupahnya, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.
4. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
5. Menurut Hanafiyah salah satu pihak dari yang berakad oleh membatalkan ijarah jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan dan kehabisan modal.[44]

Jika *ijarah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan, barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkannya kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap (*'iqar*), ia wajib menyerahkannya kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu berupa tanah, ia wajib menyerahkan kembali kepada pemiliknya dengan keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya.

Mazhab Hambali berpendapat bahwa ketika *ijarah* telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerah terimakannya, seperti barang titipan.[45] Mereka juga berpendapat bahwa setelah berakhirnya masa akad *ijarah* dan tidak terjadi kerusakan yang tanpa disengaja, maka tidak ada kewajiban menanggung bagi si penyewa barang yang telah rusak.

---

[44] *Ibid*., hlm. 284.

[45] Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah,* cet ke 10… hlm. 123

BAB TIGA

GAMBARAN UMUM PENGENDALIAN INTERNAL PADA KINERJA SOPIR EKSPEDIS DI PT. INGIN JAYA DAN PT. KHARISMA SELARAS INDOTAMA MANDIRI

A. Gambaran Umum PT. Ingin Jaya Mandiri dan PT. Kharisma Selaras Indotama

a. Profil PT. Ingin Jaya Mandiri.

PT. Ingin Jaya Mandiri didirikan oleh bapak Famadi, dan sudah berdiri semenjak tahun 2011 yang lalu. Sebelumnya perusahaan ini belum berdiri sebagai perusahaan dalam Perseroan Terbatas, tetapi mulanya ditahun tersebut perusahaan ini berdiri sebagai CV (*Commainditaire Vennootschap*). PT. Ingin Jaya Mandiri merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa ekspedisi. Ekspedisi disini bermaksud sebuah perusahaan yang menerima jasa angkutan pengiriman barang. Pengekspedisian yang dilakukan oleh perusahaan ini hanya melalui jalur darat saja.

Seiring berjalannya waktu kebutuhan masyarakat akan jasa angkutan barang pada perusahaan ini terus meningkat. Hal ini disebabkan karena keyakinan masyarakat dan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan ini begitu baik, sehingga pada tanggal 15 Desember 2017 perusahaan ini berhasil bangkit dan disahkan menjadi PT (Perseroan Terbatas).[1]

Kantor pusat PT. Ingin Jaya Mandiri ini didirikan tepat dihalaman rumah bapak Famadi sendiri, tepatnya di desa Gampa kecamatan Johan Pahlawan kabupaten Aceh Barat. Untuk penerimaan jasa angkutan barang perusahaan ini hanya melakukan dua daerah perjalanan pengekspedisian saja, ada pun arah *rute* pengekspedisian yang dilakukan oleh perusahaan ini adalah sebagai berikut:

[1] Hasil wawancara dengan Bapak Famadi, pemilik perusahaan PT. Ingin Jaya Mandiri pada tanggal 19 Maret 2021, melalui via telepon Banda Aceh-Meulaboh.

1. *Rute* Meulaboh-Medan

   Dalam setiap daerah yang menjadi target pengekspedisian PT. Ingin Jaya Mandiri pihak perusahaan membangun sebuah gudang untuk pemberhentian kendaraan, istirahatnya sopir serta tempat penyimpanannya barang. Seperti di Medan gudang tersebut di bangun di daerah Sunggal. Ada pun barang yang diangkut pada *rute* ini beraneka ragam, baik barang mentah seperti sembako atau pun barang siap pakai seperti alat keperluan rumah tangga dan pakaian. Tidak hanya melayani pengangkutan barang keperluan sehari-hari saja, untuk *rute* Meulaboh-Medan PT. Ingin Jaya Mandiri ini juga melayani jasa dalam pengangkutan alat berat, seperti besi, kendaraan roda dua atau pun roda empat.

2. Rute Meulaboh-Banda Aceh

   Di Banda Aceh terdapat dua gudang, satu terdapat di Lampenerut Banda Aceh dan satunya lagi terdapat di Lhoknga Aceh Besar. Di Banda Aceh PT. Ingin Jaya Mandiri bekerja sama dengan perusahaan Cleo dan Pabrik Semen Andalas. Jadi, barang yang diangkut dari Lampenereut berupa air Cleo saja, namun pengekspedisian *rute* ini kurang aktif disebabkan *minim* akan peminatnya. Sedangkan barang pengekspedisian dari Lhoknga berupa semen bangunan, ada pun pengangkutan semen tersebut berasal dari Pabrik Semen Andalas, disini pengangkutannya lebih aktif disebabkan banyakya peminat akan semen tersebut, sehingga jasa pengangkutan PT. Ingin Jaya Mandiri ini begitu dibutuhkan dalam pengangkutan ini.[2]

Dalam penulisan ini, penulis akan lebih memfokuskan penelitian pada pengekspedisian *rute* Meulaboh-LhokNga Aceh Besar, secara teknis hal ini

[2] Hasil wawancara dengan Fahrol Ramadhan, anak dari pemiliki PT. Ingin Jaya Mandiri sekaligus bekerja sebagai karyawan pembogkaran barang pada tanggal 20 Maret 2021 di Rukoh Aceh Besar.

disebabkan karena lokasi penulis dengan gudang masih dapat dijangkau dan kegiatannya juga lebih aktif. Untuk menjalankan ekspedisi ini pihak PT. Ingin Jaya Mandiri memfasilitasi 47 (empat puluh tujuh) kendaraan, tipe kendaraan yang digunakan berupa Fuso 4x2 yang berjumlah 20 (dua puluh) unit dan Tronton 6x2 yang berjumlah 27 (dua puluh tujuh) unit, kendaraan tersebut masing-masing dikendalikan oleh 2 (dua) orang, satu orang yang bertugas sebagai supir dan satunya lagi bertugas sebagai kernetnya, tetapi keduanya dapat saling bertukar posisi saat ekspedisi berlangsung jika memang dibutuhkan. Sehingga dapat ditaksirkan bahwa jumlah karyawan sopir ekspedisi di PT. Ingin Jaya Mandiri berjumlah 94 (Sembilan puluh empat) sopir.

Seiring dengan itu supir dan kernet juga ikut menjaga serta bertanggung jawab terhadap keamanan barang selama perjalanan ekspedisi. Dalam melakukan pengekspedisian, pihak perusahan telah membagikan *rute* perjalanan, diantara 47 (empat puluh tujuh) kendaraan tersebut, dan hanya 12 (dua belas) kendaraan disertai dengan 26 sopir yang dikerahkan melakukan pengekspedisian ke LhokNga, selebihnya akan dibagikan kembali antara *rute* Lampenerut Banda Aceh dan ke Sunggal Medan.[3]

b. PT. Kharisma Selaras Indotama

PT. Kharisma Selaras Indotama atau disingkat dengan PT. KSI merupakan perusahaan yang menerima jasa ekspedisi, jasa cargo, atau jasa pengiriman. Perusahaan ini berkantor pusat di Jakarta yang mempunyai beberapa kantor cabang antara lain di Bekasi dan beberapa kota besar di Aceh. PT. KSI merupakan group dari perusahaan PT. PMTOH yang sudah berdiri di

[3] Hasil wawancara dengan Ahmad, sebagai petugas penjaga gudang PT. Ingin Jaya Mandiri yang terletak di Lhoknga, pada tanggal 19 Maret 2021 di Lhoknga Aceh Besar.

Aceh sejak tahun 1957, dan sudah sangat dikenal dalam kalangan masyarakat Aceh.[4]

Usaha cargo KSI ini dimulai sejak tahun 2000, melayani *trayek* perjalanan Jakarta-Medan dan Jakarta-Aceh. Sedangkan ditahun 2018, KSI membuka usaha melayani cargo keseleruh Indonesia. Kantor pusat PT. Kharisma Selaras Indotama wilayah Aceh terletak di terminal mobil barang Santan kota Banda Aceh. Dan saat ini pula sedang disiapkannya tiga kantor cabang diwilayah Surabaya, Makassar dan Bandung. Sementara untuk diwilayah Sumatera, KSI mempunyai kantor cabang yaitu terletak di Pekan Baru, Medan, Banda Aceh, Bireuen, Lhokseumawe dan Takengon.

Agar terpenuhinya kebutuhan pengangkutan barang, KSI memiliki 30 armada truk tronton dan colt disel ukuran yang sedang. Dalam pengiriman barang jalur ekspedisi dari Jakarta ke Aceh, perusahaan ini menawarkan beberapa cara pengirimannya, yaitu dapat melalui jalur darat, jalur laut *(container)* dan jalur udara, berikut rincian jalur dan pemgirimannya:

1. Cargo via darat menggunakan berbagai jenis truk serta melayani perngiriman barang secara satuan dan *full* truk (jumlah yang banyak atau memang menyewakan satu truk untuk satu konsumen, sehingga barang yang termuat hanyalah barang dari satu orang saja).
2. Cargo via laut menggunakan berbagai jenis kapal, kapal pelni, kapal roro dan jenis kapal lainnya.
3. Cargo via udara menawarkan pengiriman kilat dengan terifekomonis. Baik *domestic* maupun internasional dapat diandalkan, aman dan kompetitif.

[4] Hasil wawancara dengan Bapak Jaka Satrio, penanggung jawab perusahaan PT. Kharisma Selaras Indotama wilayah cabang Banda Aceh, pada tanggal 18 Maret 2021 digampong Santan Aceh Besar.

4. Pengiriman kendaraan menggunakan kapal roro dan jalur darat dengan didukung *driver* yang handal sehingga dapat memenuhi kebutuhan anda dalam pengiriman kendaraan.
5. Pengiriman alat berat menggunakan kapal roro dan kapal trado untuk dapat menunjang dalam pengiriman alat berat dengan tepat dan berkualitas.

PT. Kharisma Selaras Indotama ini dapat memberikan pelayanan murah tujuan Aceh, diantaranya:

1. Ekspedisi cargo Jakarta Aceh
2. Cargo murah Jakarta Aceh
3. Cargo darat Jakarta Aceh
4. Pengiriman express Jakarta Aceh
5. Jasa pindahan Jakarta Aceh
6. Jasa kiriman motor Jakarta Aceh
7. Jasa kiriman mobil Jakarta Aceh

Perusahaan ini juga ikut bergabung bersama cargo lain di IPCN (Ikatan Pengusaha Cargo Nusantara) sebanyak 40 (empat puluh) cargo atau dapat dimaknai dengan *klik logistic*. Pengangkutan dari Jakarta ke Banda Aceh dimulai dari tarif Rp. 5.500-/kg dan gratis. Perusahaan ini juga melayani jasa pengiriman barang berupa alat berat, seperti pengiriman motor, pengiriman mobil, sewa truck dan kontainer, memberikan layanan secara *port to port* (post ke post) ataupun *door to door* (melayani sampai ketempat *costumer*). Namun, untuk pelayanan *door to door* ini hanya difungsikan bagi *costumer* yang memiliki pengiriman lebih dari 500 kg, jika pengirimannya dibawah dari 500 kg, maka *costumer* wajib mengantarkan sendiri pengiriman tersebut ke gudang.[5]

Adapun visi misi PT. Kharisma Selaras Indotama adalah sebagai berikut:

[5] Hasil wawancara dengan Bapak Jaka Satrio, penanggung jawab perusahaan PT. Kharisma Selaras Indotama wilayah cabang Banda Aceh, pada tanggal 18 Maret 2021, digampong Santan Aceh Besar.

1. Visi

   Menjadi mitra terbaik dalam penyediaan jasa layanan distribusi logistic baik dari segi waktu, pelayanan yang profesional, keamanan pengiriman dan biaya yang ekonomis.

2. Misi

   a. Menjadikan *customer* sebagai mitra yang saling menguntungkan untuk tumbuh bersama secara berkesinambungan.
   b. Bertransformasi mengikuti perkembangan jasa *Logistic* untuk meningkatkan pelayanan yang professional.
   c. Meningkatkan jaringan pengiriman keseluruh kawasan Indonesia.

B. Sistem Pengendalian Internal Yang Diterapkan Pada PT. Ingin Jaya Mandiri Dan PT. Kharisma Selaras Indotama Terhadap Kinerja Sopir Ekspedisi.

Pengendalian internal terhadap kinerja sopir ekspedisi memanglah sangat berpengaruh dalam perusahaan. Bagaimana tidak, jasa sopir sangat berperan terhadap kepuasaan para konsumen, dikarenakan sopir ekspedisi dapat dikatakan pula sebagai alat penyambung untuk sampai atau tidaknya barang ditangan konsumen ketangan orang yang dituju. Sistem pengendalian internal ini dibutuhkan karena banyaknya masalah dan resiko yang akan terjadi selama dalam perjalanan, oleh sebab itu sudah sepatutnya pihak perusahaan harus memperhatikan sistem pengendalian internal terhadap kinerja sopir yang baik dan memadai.

Sebagaimana hasil wawancara yang penulis dapat dengan penanggung jawab PT. Ingin Jaya Mandiri dan PT. Kharisma Selaras Indotama wilayah cabang Banda Aceh, sama-sama memberikan tanggapan terhadap komponen-komponen yang harus diperhatikan dalam sistem pengendalian internal terhadap kinerja sopir ekspedisi, baik tentang kelangsungan tercapainya target, kepuasaan konsumen serta ketertiban para sopir ekspedisi itu sendiri, berikut adalah jabaran dari hasil wawancara yang telah penulis rangkum:

a. Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Sopir Ekspedisi Pada PT. Ingin Jaya Mandiri.

Sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh PT.Ingin Jaya Mandiri terhadap sopir ekspedisi sangat memberikan pengaruh terhadap kepuasan konsumen serta terhadap penilaian dan kualitas perusahaan itu sendiri. Bagaimana tidak, jika membahas tentang perusahaan yang berjasa dalam bidang pengiriman barang, maka tak akan lepas pula dari karyawan yang bertugas dalam bidang penghantaran atau disebut dengan sopir ekspedisi. Sopir ekspedisi inilah yang telah diberikan kepercayaan untuk mengendarai dan penanggung jawab atas penghantaran barang tersebut hingga sampai pada tempatnya.

Pihak perusahaan mengatakan bahwa, dalam mempekerjakan sopir yang bertugas dalam bidang penghantaran barang maka perusahaan harus memiliki rasa *beri'tiqad* baik, yaitu mempercayai sopir untuk dapat diajak bekerja sama. Namun tidak hanya dapat bermodalkan kepercayaan, tetapi pihak perusahaan juga harus ikut mengawasi setiap pekerjaan sopir termasuk saat melakukan perjalanan pengekspedisian. Sebelum sopir dikerahkan untuk bekerja, pihak perusahaan PT. Ingin Jaya Mandiri akan memberikan pengendalian lingkungan terlebih dahulu dalam bentuk sebuah pelatihan/*breafing*. Bentuk pelatihan/*breafing* tersebut berupa arahan tentang aturan yang harus dipatuhi saat dalam perjalanan. Adapun aturan yang ditetapkan oleh perusahaan kepada sopir dalam perjalanan adalah sebagai berikut:

1. Sopir tidak boleh melakukan pemberhentian, kecuali pada tempat yang sudah ditentukan. Karena dapat menyebabkan ketidak sesuain target sampainya barang ketempat tujuan, kecuali mengalami kejadian yang tidak terprediksi sebelumnya.
2. Sopir tidak dibenarkan untuk mengangkut barang selain barang yang dimuat saat digudang.

3. Sopir dilarang untuk membawa benda tajam atau barang terlarang selama dalam perjalanan pengekspedisian.[6]

Peraturan tersebut dibuat oleh perusahaan untuk dipatuhi oleh pihak sopir, karena peraturan tersebut merupakan salah satu bentuk pengawasan internal perusahaan kepada sopir agar terhindar dari berbagai risiko, sehingga dapat menghilangkan kepercayaan konsumen akan pelayanan bahkan akan mencemarkan nama baik perusahaan. Jika sopir melakukan kelalaian terhadap peraturan tersebut atau bahkan sengaja untuk melanggarnya maka perusahaan akan memberikan sanksi berupa peringatan, bila mana pelanggaran yang dilakukan tersebut memberi dampak buruk kepada nama baik perusahaan maka perusahaan akan melakukan pemberhentian kerja.[7]

Pihak perusahaan pusat juga bekerjasama dengan pihak gudang cabang dalam melakukan pengawasan terhadap sopir, karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa pihak sopir tidak akan melanggar setiap aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu pihak karyawan yang bekerja diperusahaan pusat dengan pihak penjaga gudang dan sopir ekspedisi selalu melakukan komunikasi dan saling berbagi informasi melalui via telepon. Pengkomunikasian dan penginformasian tersebut berfungsi untuk menjamin dan mengetahui keamanaan serta keadaan sopir, barang pengiriman dan kendaraan saat dalam perjalanan hingga sampai ditempat tujuan.[8]

Disamping itu perusahaan juga ikut memberikan pengawasan selama dalam perjalanan saat pengekspedisian, yaitu dengan memfasilitasi segala kebutuhan yang diperkirakan akan dibutuhkan selama dalam perjalanan. Perusahaan akan memberikan uang jalan setiap kali melakukan pengekspedisian

---

[6] Hasil wawancara dengan Fahrol Ramadhan, anak dari pemiliki PT. Ingin Jaya Mandiri sekaligus bekerja sebagai karyawan pem bogkaran barang pada tanggal 20 Maret 2021 di Rukoh Aceh Besar.

[7] Hasil wawancara Putra, salah satu sopir ekspedisi *rute* Meulaboh-Lhoknga, pada tanggal 20 Maret 2021, di Lhoknga Aceh Besar

[8] Hasil wawancara dengan Ahmad, sebagai petugas penjaga gudang PT. Ingin Jaya Mandiri yang terletak di Lhoknga, pada tanggal 19 Maret 2021, mealui via telepon.

sesuai dengan *rute* perjalanan, adapun uang jalan yang didapatkan untuk *rute* Meulaboh-Lhoknga dihitung sebagai berikut:

Tabel 1: Keterangan Uang Jalan Rute Meulaboh-Lhoknga

No	Jenis Kendaraan	Uang Jalan
1.	Fuso ukuran 4x2	Rp. 1.500.000-,
2.	tronton ukuran 6x2	Rp. 1.800.000-,

Uang jalan tersebut berfungsi sebagai uang yang dapat dipergunakan oleh sopir, baik untuk kebutuhannya pribadi seperti makan minum dan sebagainya atau untuk kebutuhan kendaraan, karena ditakukkan dalam perjalanan terjadi bocor ban dan kerusakan mobil yang dapat menghambat pengiriman barang.[9]

Manajemen yang telah dibentuk belum tentu dapat berjalan baik sepenuhnya, tentu akan terdapat hambatan dalam setiap pengaplikasiannya, seperti terjadinya resiko-resiko yang dialami oleh PT. Ingin Jaya Mandiri, baik itu risiko yang terjadi pada barang, kendaraan atau pada sopir itu sendiri. Oleh sebab itu perusahaan perlu membuat penaksiran resiko untuk menjadi tolak ukur perbaikan perusahaan kedepannya.

Seperti resiko yang terjadi pada pengekspedisian semen dari Lhoknga-Meulaboh, resiko yang terjadi seperti terkoyaknya bungkusan semen, basah semen selama dalam perjalanan, atau salah perhitungan pemuatan pada saat pembongkaran semen di tempat tujuan. Kesalahan-kesalahan tersebut menjadi sebuah masalah bagi perusahaan dan menjadi hal yang dapat merugikan pihak perusahaan juga, karena setiap kerugin yang demikian akan sepenuhnya ditanggung oleh pihak perusahaan, oleh karena itu pihak perusahaan akan segera mengambil tindakan terhadap risiko tersebut, apakah risiko tersebut terjadi disebabkan oleh pengaruh alam yang tidak terduga, seperti hujan yang tiba-tiba,

[9] Hasil wawancara dengan Fahrol Ramadhan, anak dari pemiliki PT. Ingin Jaya Mandiri sekaligus bekerja sebagai karyawan pembogkaran barang pada tanggal 20 Maret 2021 di Rukoh Aceh Besar.

longsor atau badai yang memang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, atau memang hal tersebut disebabkan oleh kelalaian dari pihak sopir ekspedisi.[10]

Pengendalian resiko sangat perlu diperhatikan oleh pihak perusahaan, bagaimanapun juga terjadinya resiko akan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dan akan memberi pengaruh terhadap kualitas perusahaan, oleh sebab itu mau tidak mau pihak perusahaan harus bertindak agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali, jikapun resiko tak sepenuhnya hilang namun dapat diminimalisirkan untuk kedepannya.

Seperti kasus perngiriman semen, menurut keterangan dari pihak penanggung jawab pengiriman semen Lhoknga-Meulaboh sejauh ini tragedi kehilangan semen belum pernah terjadi, namun dominan resiko lainnya adalah seperti basah semen atau bocornya semen. Maka pihak perusahaan akan melakukan pengecekan terhadap penyebab hal itu terjadi. Perusahaan akan menanggung pengembalian atau ganti rugi terhadap segala risiko yan terjadi pada barang selama dalam perjalanan. Namun jika hal tersebut diketahui terjadi akibat dari kelalaian sopir, seperti sopir yang sengaja melaju saat hujan lebat hingga menyebabkan semen basah, atau sopir telah melanggar peraturan yang telah dibuat untuk dipatuhi, maka sopir akan mendapatkan kartu kuning sebagai tanda peringatan, dan tidak diberi dispensasi jika sudah terjadi kesalahan hingga berulang kali yang dapat membuat banyak kerugian pada perusahaan.

Selain itu perusahaan juga membuat surat jalan mengenai muatan barang yang berada didalam kendaraan, atau serang disebut dengan "D.O", dan perusahaan juga membuat surat jumlah muatan yang disebut dengan "repas" berfungsi untuk berjaga-jaga jika seandainya terjadi suatu hal yang tidak diinginkan terhadap barang selama dalam perjalanan. Hal tersebut juga menjadi catatan terhadap keamanan barang dan kinerja sopir, karena dengan repah

[10] Hasil wawancara dengan Ahmad, sebagai petugas penjaga gudang PT. Ingin Jaya Mandiri yang terletak di Lhoknga, pada tanggal 19 Maret 2021, melalui via telepon.

tersebutlah dapat ditaksirkan kerugian jika ada barang yang hilang, tertinggal atau kejadian risiko lainnya.

b. Sistem Pengendalian Internal Pada PT. Kharisma Selaras Indotama

PT. Kharisma Selaras Indotama tentunya begitu memperhatikan pengendalian internal pada sopir ekspedisi, yang mana perusahaan ini melayani pengiriman yang tak hanya didalam daerah saja tetapi juga diluar daerah bahkan keluar pulau sekali pun, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan haruslah lebih teliti saat sopir sedang dalam perjalanan pengekspedisian.

Dalam menentukan sopir yang akan dipekerjakan untuk melakukan pengekspedisian, perusahaan ini hanya akan memperkerjakan sopir yang sudah berpengalaman dibidangnya, yaitu berpengalaman dalam mengendarai mobil semacam truk dan mobil besar lainnya dan mereka juga sudah paham terhadap kecepatan mobil saat dalam muatan penuh dan dalam muatan sedang. Ada pun jumlah kendaraan *rute* Jakarta-Banda Aceh berjumlah 30 (tiga puluh) kendaraan dalam bentuk Teronton 10 (sepuluh) ban, dan setiap mobil ditanggung oleh 2 (dua) orang sopir. [11]

Berdasarkan dari hasil wawancara yang didapat, perusahaan juga ikut memperhatikan perputaran pasar agar tidak macet, oleh karena itu setiap harinya diwajibkan untuk melajukan paling kecil satu truk atau disebut dengan *one day one truk* (satu hari satu truk) sehingga perekonomian dapat terkontrol dan berjalan dengan lancar. Namun baiknya, perusahaan ini dapat mengirimkan lebih dari satu truk/harinya yaitu bisa hingga mecapai 4 (empat) unit truk.

Batas waktu pengiriman barang dari *rute* Banda Aceh-Jakarta sudah ditaksirkan berjalan selama 6 (enam) hari, termasuk dihitung dari hari pembongkaran dan hari pemuatan barang. Namun sebelum melakukan

[11] Hasil wawancara dengan Bapak Jaka Satrio, penanggung jawab perusahaan PT. Kharisma Selaras Indotama wilayah cabang Banda Aceh, pada tanggal 18 Maret 2021, digampong Santan Aceh Besar.

perjalanan, pihak petugas perusahaan cabang wilayah sudah terlebih dahulu mengkonfirmasikan kepada pihak perusahaan pusat nama sopir yang akan melakukan pengekspedisian. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan pengawasan pada setiap kinerja sopir, tentang tepat waktu dan terlambatnya sopir hingga sampai ke tujuan, karena keterlambatang sopir dapat berakibat pada kemacetan pasar hingga menjadi penilaian *negative* terhadap kepercayaan *costumer* dengan perusahaan.

Sebelum melakukan ekspedisi, pihak perusahaan juga akan terlebih dahulu mengecek keamanan kendaraan, mesin, ban dan lain sebagainya untuk pengawasankeselamatan kendaraan sendiri dan sopir selama dalam perjalanan. Namun untuk berjaga-jaga, perusahaan akan tetap memberikan uang jalan bagi setiap sopir ekspedisi. Uang jalan tersebut berfungsi untuk keperluan dan kebutuhan sopir serta kendaraan selama dalam perjalanan, seperti keperluan makan minum sopir, minyak kendaraan (tronton) dan sebagai bahan jaga-jaga jika terjadi hal diluar kendala perusahaan, seperti rusaknya kendaraan, bocor ban dan lain sebagainya yang perlu kepada pendanaan. Ada pun jumlah uang jalan yang diberikan berkisar diatas 10 juta dan dibawah 15 juta.[12]

Selain itu perusahaan ikut memberi pengawasan terhadap barang angkutan yang dibawa oleh sopir ekspedisi, karena tak sedikit kerugian yang diperoleh oleh perusahaan disebabkan dari resiko atas barang, seperti hilangnya barang, rusaknya barang dan kececernya barang yang kadang terjadi saat dalam pembongkaran barang di cabang wilayah yang ada di Aceh. Resiko-resiko yang tejadi tidak hanya serta merta menjadi kesalahan pengirim tetapi bisa juga disebabkan karena kecurangan dari sopir ekspedisi sendiri, sehingga pihak perusahaan PT. Kharisma Selaras Indotama tidak hanya mengandalkan informasi dan komunikasi melalui jaringan telepon untuk mengawasi perjalanan sopir, tetapi juga disertai dengan pemasangan jaringan pelacak atau GPS

[12] Hasil wawancara dengan M. Yunus, sopir ekspedisi pada PT. Kharisma Selaras Indotama rute Jakarta-Banda Aceh, pada tanggal 22 Maret 2021, digampong Santan Aceh Besar.

(*Global Positioning System*) yang diconeksikan langsung pada setiap truk. Dengan menggunakan GPS tersebutlah dapat membantu perusahaan untuk melacak keberadaan truk berada selama dalam perjalanan.[13]

Pengawasan lain yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap barang pengiriman yaitu melalui data *repas* (rincian barang yang dikirim), dimana barang yang dikirim dari Jakarta dicatat dan kemudian dikirim melalui *email* kepada pihak perusahaan yang berada dipusat cabang wilayah, dan karyawan yang berada dipusat cabang wilayah akan melakukan pengecekan kembali ketika pembongkaran di Banda Aceh. Oleh sebab itu, laporan repas sangat dibutuhkan sehingga menjadi pacuan untuk pihak perusahaan dalam pemeriksaan barang. Sopir ekspedisi lintas Jakarta-Banda Aceh hanya melakukan penghantaran hingga kegudangnya saja, setelah itu akan ada sopir *delivery* yang akan menghantarkan barang tersebut hingga ketempat *costumer*. Pihak *costumer* akan diberikan kesempatan untuk mengecek dan memeriksa barangnya terlebih dahulu sebelum menandatangani STT (Surat Tanda Terima) karena jika sudah menandatangai surat STT maka *costumer* tidak dapat mengajukan protes atau kalau ada klaim terhadap barang.

Perusahaan mengetahui sampai atau tidaknya barang yaitu dari pemeriksaan repas dan laporan dari STT. Jika barang tidak sesuai dengan repas saat pebongkaran maka pihak perusahaan menelpon setiap gudang yang mereka singgahi, karena dari Banda Aceh-Jakarta juga terjadi pembongkaran barang diwilayah cabang Aceh lainnya, seperti di Bireuen dan Lhok Seumawe, jika barang yang tercatat dinyatakan kececer maka pihak perusahaan akan melakukan pengiriman kembali dari tempat kececernya barang, namun jika memang benar barang dinyatakan hilang saat dalam perjalanan, maka resiko tersebut digantikan oleh perusahaan dan juga pihak sopir sendiri, sopir boleh

[13] Hasil wawancara dengan Bapak Jaka Satrio, penanggung jawab perusahaan PT. Kharisma Selaras Indotama wilayah cabang Banda Aceh, pada tanggal 22 Maret 2021, digampong Santan Aceh Besar.

menyicil untuk pembayaran resiko barang hilang, jika sopir merasa keberatan maka pihak perusahaan memutuskan untuk tidak dapat bekerja sama lagi dengan sopir tersebut.[14]

Untuk penaksiran resiko lainnya, pihak perusahaan membuat syarat pengiriman yang ditempelkan langsung pada surat pengiriman, syarat pengiriman tersebut dibuat guna untuk dapat dibaca oleh konsumen langsung dan menyetui terhadap persyaratan yang dibuat pada surat tersebut sehingga costumer dapat membacanya sebelum melakukan pengiriman dan bertanda tangan diatasnya, surat itu disebut dengan STT (Surat Tanda Terima). Adapun syarat-syarat yang ditulis dalam STT tersebut berisi:

1. Pihak pengirim harus memberikan data yang lengkap sehubungan dengan barang yang akan dikirm, seperti: nama pengirim/penerima, alamat lengkap pengirim/penerima, no. telpon pengirim/penerima, isi barang kiriman tersebut.
2. Barang-barang yang dikategorikan dilarang untuk dikirim adalah:
    a. Uang tunai atau surat-surat berharga seperti: cek, giro, efek, obligasi, saham, vocher, sertifikat, tiket pesawat, B/L, L/C, credit card, passport, jazah asli dokumentender, buku nikah asli, STNK asli dan surat-surat berharga sejenisnya.
    b. Barang perhiasan dan barang berharga lainnya.
    c. Barang mudah meledak, terbakar, atau barang yang menimbulkan bau serta barang-barang yang dapat merusak lainnya.
    d. Senjata tajam, narkotika, minuman keras, barang cetakan maupun rekaman dalam bentuk kaset/cd/vcd/dvd yang bertentangan dengan nilai kesusilaan.

[14] Hasil wawancara dengan Muhammad Fadhil, staf karyawan penjaga gudang PT. Kharisma Selaras Indotama cabang wilayah Aceh pada tanggal 22 Maret 2021, melalui via telepon.

e. Barang yang dianggap bernilai tinggi seperti lukisan, keramik ataupun barang-barang yang dianggap bersejarah.

3. Kami berhak tanpa persetujuan pengirim untuk membuka paket pengiriman jika terdapat indikasi mencurigakan mengenai isi kiriman.
4. Kami tidak bertanggung jawab terhadap kiriman yang telah dterima dan telah ditandatangani oleh penerima didalam surat tanda terima titipa kami.
5. Kami tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan jika:
   a. Isi barang tidak sesuai dengan keterangan isi barang
   b. Kondisi barang basah
   c. Kondisi barang tidak terpacking dengan baik khususnya adalah barang elektronik dan barang yang mudah pecah.
   d. Hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan akibat dari kehilangan, kerusakan dan keterlambatan menyerahkan barang.
   e. Terjadinya kesalahan teknis dari jasa pengangkutan, penerbangan ataupun pelayaran sehingga mengakibatkan kerugian non-material.
   f. Terjadinya *Force majeure* seperti huru-hara bencana alam peperangan, pembajakan dan kejadian-kejadian sejenisnya.
   g. Terjadinya penahanan atau pentitaan serta pemusnahan terhadap suatu jenis barang kiriman oleh instansi pemerintah yang berwenang seperti bea cukai, karantina, kejaksaan dan instansi lainnya yang berada diwilayah Indonesia.
6. Bila mana terjadi kerusakan, kekurangan, kehilangan atas barang kiriman. Bila disebabkan oleh penerbangan/pelayanan maka pergantian sesuai pergantian dari penerbangan/pelayanan. Bila disebabkan oleh kami, kami memberikan pergantian maksimum hanya 4 (empat) kali biaya pengiriman dan maksimum Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
7. Semua klaim diselesaikan oleh kantor kirim perusahaan dengan pihak costumer, pengajuan clime tersebut harus dilengkapi dengan:

a. Surat berita acara kerusakan/kehilangan yang ditandatangani pihak penerima dan diketahui oleh pihak pengantar/pengangkut ditujuan .
b. Dokumen pedukung, antara lain: Faktur kuitansi, tanda tangan penerima asli yang sudah ditanda tangani oleh pihak penerima.

8. Kami berhak dan tanpa persetujuan pengirim untuk menggunakan sarana transportasi apapun didalam melakukan pengiriman.
9. Kami hanya menerima dari penyerahan paket berdasarkan jumlah kehilangan terhadap isi dalam maka kami tidak bertanggung jawab terhadap kekurangan tersebut.
10. Setelah menerima Reseo "tanda Terima Titipan pengirim menanyakan sudah Mengetahui/Menerima syarat-sata yang tersebut diatas.

Berikut adalah STT yang perlu dibaca oleh *costumer* sebelum melakukan tanda tangan dan terlebih dahulu untuk memeriksa keadaannya barang, jika terjadi kerusakan ataupun kehilangan maka *costumer* dapat melakukan klaim jika belum adanya tanda tangan. Perusahaan akan menunggu waktu pengajuan klaim selama 2x24 jam setelah barang diterima oleh *costumer*, jika terjadi pengklaiman maka pihak perusahaan akan memproses pengkleman barang tersebut selama 5 (lima) hari, dihari pertama dan kedua pihak perusahaan akan mencari keberadaan barang, hari ketiga dan keempat jika tidak ditemui keberadaan barang maka pihak perusahaan akan menganalisa apakah benar barang yang disebutkan pernah dikirimkan atau memang tidak termasuk dalam pengangkutan, dan dihari kelima pihak perusahaan baru mengambil keputusan terhadap keadaan barang.[15]

Menurut hasil obserfasi yang penulis dapatkan bahwa saat ini tiap bulannya resiko yang terjadi hanya berkisar 3% saja, namun sekarang jumlah kehilangan barang dapat dikatakan tidak pernah terjadi lagi, hanya saja banyak

[15] Hasil wawancara dengan Bapak Jaka Satrio, penanggung jawab perusahaan PT. Kharisma Selaras Indotama wilayah cabang Banda Aceh, pada tanggal 22 Maret 2021, digampong Santan Aceh Besar.

barang yang kececer saat pembongkaran dibeberapa cabang yang berada di Aceh. Ini merupakan suatu kemajuan dari pengendalian internal yang dilakukan oleh PT. Kharisma Selaras Indotama sendiri, yang belajar dari pengalaman atas setiap akibat risiko yang pernah terjadi, hingga mereka selalu melakukan perbaikan untuk kedepannya. [16]

C. Pertanggung Jawaban Pihak Perusahaan Dan Pihak Sopir Terhadap Risiko Yang Terjadi Berdasarkan Akad *Ijarah 'Ala Al-Manafi'* Dan UU Pengangkutan Barang.

a. Bentuk Pengawasan dan Pertanggung Jawaban PT. Ingin Jaya Mandiri dan PT. Kharisma Selaras Indotama Dalam Mereduksi Risiko Kerja Sopir.

Sebagaimana yang dialami oleh kedua perusahaan ini, PT. Ingin Jaya Mandiri dan PT. Kharisma Selaras Indotama sebagai perusahaan yang berjasa dalam bidang penghantaran barang, maka yang menjadi objek perjanjian disini berupa sebuah aset, baik barang pengiriman maupun kendaraan yang diserahkan kepada sopir untuk menjalankan pekerjaannya sebagai sopir ekspedisi.

Pertanggung jawaban harus terpenuhi ketika terdapatnya suatu risiko. Risiko dapat terjadi terhadap barang dan juga kendaraan, baik disebabkan karena factor alam yang tidak terdeteksi atau disebabkan atas kelalaian sopir ekspedisi sendiri. Namun, jika seandainya risiko-risiko tersebut terjadi siapakah yang berhak atas penanggung jawabannya, apakah ditanggung penuh oleh pihak perusahaan atau sopir ikut bertanggung jawab didalam pertanggung jawaban atas risiko tersebut?

[16] Hasil wawancara dengan Muhammad Fadhil, staf karyawan penjaga gudang PT. Kharisma Selaras Indotama cabang wilayah Aceh pada tanggal 22 Maret 2021, melalui via telepon.

Menurut hasil observasi yang didapat dari kedua perusahaan yang telah diteliliti terdapat perbedaan dalam hal penanggungan risiko, berikut uraian yang akan dipaparkam berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis:

1. Bentuk Pertanggung Jawaban pihak perusahaan dan sopir ekspedisi di PT. Ingin Jaya Mandiri

   Berbagai macam jenis risiko kerap pernah dialami oleh PT. Ingin Jaya Mandiri, baik terhadap barang pengiriman maupun kendaraan. Risiko yang terjadi pada barang biasanya berupa rusaknya barang, yaitu robek bungkusan semen, basah semen atau meledaknya semen akibat beratnya timbunan. Dan risiko yang terjadi pada kendaraan biasanya seperti mogoknya kendaraan saat dalam perjalanan, bocor ban, rusaknya mesin dan sebagainya. Untuk masalah risiko yang terjadi pada kendaraan itu tidak dibebankan kepada sopir, melainkan pihak perusahaan sendirilah yang akan menangani setiap kasus kerugiannya, namun untuk masalah kerugian pada benda pengiriman akankah ditanggung oleh perusahaan sepenuhnya?

   Jawaban dari pertanyaan tersebut dijawab oleh salah satu pihak yang bertanggung jawab terhadap pengawasan kinerja karyawan pada PT. Ingin Jaya Mandiri. Ia mengatakan bahwa pergantian kerugian terhadap risiko yang terjadi pada barang yang dibawa oleh sopir selama dalam perjalanan semua akan menjadi tanggungan pihak perusahaan, baik itu risiko dalam bentuk rusaknya barang, hilangnya barang atau terlambatnya sampai barang hingga ketempat tujuan.[17]

   Selain menanggung dari setiap risiko yang terjadi terhadap barang selama dalam perjalanan, pihak perusahaan juga akan langsung berinteraksi dengan para costumer jika mengalami hal ketidak puasan.

[17] Hasil wawancara dengan Fahrol Ramadhan, anak dari pemiliki PT. Ingin Jaya Mandiri sekaligus bekerja sebagai karyawan pembogkaran barang pada tanggal 21 Maret 2021 di Rukoh Aceh Besar.

Setiap risiko tidak dibebani untuk ditanggung oleh pihak sopir sedikitpun, hanya saja sopir akan diberi peringatan dengan kelalaiannya dan jika telah berulang kali dan melakukan pelanggarang yang fatal sopir tersebut akan diberhentikan secara tidak terhormat oleh pihak perusahaan.

2. Pertanggung Jawabana pihak perusahaan dan sopir ekspedisi di PT. Kharisma Selaras Indotama

Pertanggung jawaban terhadap risiko yang dilakukan oleh perusahaan PT. Kharisma Selaras Indotama memiliki beberapa perbedaan dengan perusahaan PT. Ingin Jaya mandiri, dimana perusahaan ini tidak menanggung sepenuhnya akan kerugian yang dialami melainkan akan memberi pertimbangan terhadap factor terjadinya risiko, berikut adalah pemaparan risiko dan juga cara penanggung jawabannya:

a. Rusak Barang

Barang yang rusak dapat disebabkan karena factor alam dan kesalahan dari kelalaian sopir. Jika kerusakan barang tersebut atas factor alam yang tidak dapat dihindari seperti terjadinya bencana alam yang tidak terduga, maka barang rusak tersebut akan digantikan oleh pihak perusahaan sendiri sepenuhnya. Namun, jika kerusakan yang terjadi disebabkan karena kesalahan sopir baik itu bentuk dari kelalaian atau bahkan kecurangan yang dilakukan oleh sopir maka sopir tersebut akan dipertanggungkan akan ganti rugi terhadap risiko yang terjadi pada barang, baik dengan cara penyicilan atau kontan, namun jika sopir tidak dapat membayar setiap kerugian, maka pihak perusahaan pun tidak dapat lagi melakukan kerja sama dengan sopir tersebut.

b. Hilang barang

Menurut keterangan yang didapat terhadap kerugian yang dialami dalam bentuk hilangnya barang pihak perusahaan sendiri yang akan

menangani kasusnya tersebut dengan pihak costumer, dimana pihak costumer harus terlebih dahulu membuat claim atas barangnya yang hilang, pengclaiman tersebut hanya diterima selama 2x24 jam oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan tidak membayar kerugian sepenuhnya, melainkan hanya menanggung 4 (empat) kali biaya pengiriman dan maksimum Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pertanggungan atas kerugian terhadap barang yang hilang sama saja, yaitu pihak perusahaan hanya akan menanggung jika kerugian bukan disebabkan atas prilaku kecurangan dari pihak sopir, namun jika kerugian dalam bentuk kehilangan tersebut disebabkan karena sopir, maka penanggungan terhadap risiko tersebut akan dialihkan kepada sopir sepenuhnya.[18]

c. Terlambatnya sampai barang

Terlambatnya sampai barang ketujuan tidak akan ditangguhkan penanggungan dalam bentuk ganti rugi secara material, hanya saja akan ada pihak costumer yang akan memberikan complain atas keterlambatan yang terjadi. Untuk memberikan complain pihak costumer akan berinteraksi langsung dengan pihak perusahaan, namun sopir yang mengalami keterlambatan akan *diinterview* untuk ditanya akibat dari keterlambatannya.

Setiap permasalahan yang berkenaan dengan kerugian memang tidak sepenuhnya dapat dihilangkan dari ranah pekerjaan, karena sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa kerugian itu muncul tidak hanya diakibatkan oleh faktor internal saja, tetapi juga disebabkan karena faktor eksternal yang tidak dapat diprediksi dan terduga, namun pihak perusahaan terus berusahan untuk bisa melakukan perbaikan setiap tahunnya. Berikut adalah persentase kerugian yang

[18] Hasil wawancara dengan Bapak Jaka Satrio, penanggung jawab perusahaan PT. Kharisma Selaras Indotama wilayah cabang Banda Aceh, pada tanggal 23 Maret 2021, digampong Santan Aceh Besar.

dialami oleh PT. Kharisma Selaras Indotama dari tahun 2018-2020 yang didapatkan:

Tabel 2 : Persentase Kerugian Ekspedisi Tahun 2018-2020

No	Tahun	Persentase (%)
1.	2018	8%
2.	2019	7%
3.	2010	2%

Sumber: Data tertulis yang didapat melalui wawancara

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan bahwa kerugian yang terjadi pada PT. Kharisma Selaras Indotama semakin menurun pada tiap tahunnya, dengan demikian dapat dikatakan bahwa penaksiran risiko pada perusahaan ini mengalami perbaikan dengan adanya pengendalian dan pengawasan yang lebih terorganisir.[19]

b. Analisis Pertanggung Jawaban Terhadap Risiko Berdasarkan Konsep *Ijarah 'Ala al-Manafi'* dan UU Pengangkutan.

Memperhatikan nash (al-Qur'an) yang telah dibahas pada bab dua, *ijarah 'ala al-manafi'* merupakan sewa menyewa dalam praktik yang berkutat pada pemindahan manfaat terhadap barang. Apabila terjadi risiko seperti kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah sipemilik barang *(mu`jir)* itu sendiri dengan syarat bahwa kerusakan tersebut bukanlah terjadi akibat kelalaian atau bentuk kesengajaan dari sipenyewa *(musta`jir)*. Namun apabila kelalaian tersebut disebabkan karena kelalaian sipenyewa *(musta`jir)* maka yang bertanggung jawab terhadap kerusakan barang tersebut adalah sipenyewa *(musta`jir)* itu sendiri.[20]

---

[19] Hasil wawancara dengan Bapak Jaka Satrio, penanggung jawab perusahaan PT. Kharisma Selaras Indotama wilayah cabang Banda Aceh, pada tanggal 23 Maret 2021, digampong Santan Aceh Besar.

[20] Imam Taqiyuddin Abi Bakar ibn Muhammad Husaini, *Kifayah Al-Akhyar*, juz 1, (Surabaya: Syayid Nabhan, 2000), cet ke 2, hlm. 130.

Kedua perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang bergelut dalam bidang ekspedisi, dimana kedua perusahaan ini menawarkan pemanfaatan kepada masyarakat untuk dapat membantu dalam masalah penghantaran barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Oleh karena itu, akad yang yang terjalin antara perusahaan dengan consumen adalah akad *ijarah 'ala al-manafi'* berdasarkan dari segala aspek dan ketentuannya. Akad tersebut akan berlaku ketika *consumen* sudah menitipkan barangnya kepada perusahaan, maka saat itu perusaaan sudah dikenakan tanggung jawab terhadap keselamatannya barang dan ketepatan waktu sampainya barang hingga ketempat yang dituju.

Transaksi yang terjadi di dalam perusahan ekspedisi terdapat 3 (tiga) objek pelaku, yaitu consumen, perusahaan dan supir. Namun, bagaimana hubungan hukum yang terjadi diantara ketiga pelaku tersebut?. Membahas tentang *Ijarah 'ala al-manafi'* maka akad ini merupakan sebuah akad yang terjadi antara consumen dengan perusahaan, dikarenakan consumen yang menyewakan jasa perusahaan untuk menghantarkan barangnya ketempat tujuan, dan perusahaan yang akan memberikan pemanfaatan berupa jasa dan yang akan diberikan upah. Sehingga dapat dikatakan bahwa, consumen adalah *mu'jir* (sipenyewa dan yang akan memberikan upah) sedangkan perusahaan adalah *musta'jir* (orang yang menyewakan dan yang menerima upah).

Pembahasan sebelumnya telah menjelaskan hubungan consumen dan perusahaan yang telah menimbulkan akad *ijarah 'ala al-manafi'* didalam transaksi yang dilakukan, namun bagaimanakah hubungan posisi supir didalamnya?. Jika ditinjau dari Hukum Dagang, sebuah perusahaan yang tidak bergerak sendiri maka terdapat pembantu-pembatu perusahaan yang ikut membantu dalam menjalankan tugas perusahaan, pembantu tersebut ada dua jenis yaitu pembantu dalam dan pembantu luar. Pembantu dalam merupakan bagian dari perusahaan itu sendiri disebut dengan karyawan, dimana antara perusahaan dengan karyawan tersebut terikat dalam bentuk perjanjian perburuhan dan ketenaga kerjaan, sehinga jika terjadi kerugian maka akan

menjadi tanggungan perusahaan sepenuhnya karena karyawan adalah bagian dari perusahaan. Sedangan pembantu luar itu disebut dengan pemberian kuasa untuk mendistribusikan barang yang dibuat oleh perusahaan, seperti agen, *reseller* dan sebagainya, sehingga hubungannya bukan antar manager dan buruh melainkan antara pengusaha dengan pengusaha, sama tinggi dan sama rendah atau dapat disebut keduanya berdiri masing-masing, sehingga jika terjadinya kerugian maka pertanggungan tersebut juga ditanggung oleh masing-masing, karena pembantu luar hanya diberi kuasa tetapi tidak menjadi bagian dari perusahaan.[21]

Dalam kajian Hukum Dagang diatas dapat disimpulkan bahwa, sopir merupakan bagian dari perusahaan/perantara dalam yang terikat pada perjanjian ketenaga kerjaan. Sehingga jika seandainya terjadi kerugian terhadap barang dan kerugian tersebut bukan bentuk kesengajaan dari supir, maka kerugiannya akan ditanggung penuh oleh perusahaan dan tidak melibatkan pertanggungan kepada supir.

Penulis telah melakukan observasi tentang sistem pengendalian internal yang berhubungan dengan ganti rugi pada perusahaan PT. Ingin Jaya Mandiri dan PT. Kharisma Selaras Indotama. Dari kedua perusahaan tersebut terjadi perbedaan sistem ganti rugi yang diterapkan untuk menggantikan risiko yang terjadi. Di PT. Ingin Jaya Mandiri sistem ganti rugi pada perusahaan ini tidak melibatkan pihak supir, baik itu kerugian yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor kelalaian supir itu sendiri, maka perusahaan yang akan menanggung sepenuhnya. Sedangkan supir hanya menanggung sanksi dari pihak perusahaannya saja, seperti diberikan peringatan, nasehat dan kesempatan bekerja sekali lagi, dan dapat diberhentikan dari pekerjaannya jika kerugian tersebut sangat merugikan perusahaan. Namun, jika kerugian yang terjadi akibat

[21] Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, (Jakarta Djambatan: Katalog Dalam Terbitan, 2003), hlm. 43-47

sebuah kesengajaan, maka kerugian tersebut akan dipertanggung jawabkan sepenuhnya oleh supir sendiri.

Terdapat perbedaan terhadap sistem ganti rugi yang terjadi di PT. Kharisma Selaras Indotama. Di perusahaan ini sistem ganti rugi akan melibatkan kedua belah pihak jika seandainya barang tersebut mengalami kerugian selama dalam pengekspedisian, yaitu pihak perusahaan dan supir ekspedisi. Namun jika kerugian tersebut terjadi sebelum pengekspedisian, maka itu akan menjadi tanggung jawab perusahaan sepenuhnya, sebaliknya jika barang tersebut mengalami risiko saat dalam perjalanan maka kerugiannya ditanggung bersama. Kerugian akan ditanggung supir sepenuhnya jika seandainya kerugian tersebut disebabkan karena kesengajaan dari supir, maka pihak supir ditanggungkan untuk mengganti kerugian sepenuhnya, boleh secara tunai ataupun menyicil, jika supir tidak mampu menanggung pembayaran atas kerugian tersebut maka pihak perusahaan akan melakukan pembatalan kontrak kerja sopir dengan perusahaan. Dalam kerugian yang dialami, pihak perusahaan tidak memberi pergantian kerugian risiko berupa barang, melainkan yang digantikan dalam bentuk uang.

Dalam dunia perdagangan, peran perusahaan yang bergerak dalam bidang pengangkutan atau pengiriman barang sangatlah penting, karena tidak hanya sebagai alat fisik, tetapi menjadi perantara yang membawa barang-barang yang diperdagangkan dari satu orang ke orang lainnya atau dari produsen ke konsumen. Namun sayangnya, jika dilihat dalam tatanan dan aturan negara mengenai permasalahan angkutan ini belum diatur dalam satu kodifikasi hukum dalam KUH Dagang, melainkan haya mengatur hal-hal yang bersangkutan dengan cara-cara mengeksploitasi terhadap tindakan-tindakan untuk meningkatkan penjaminan keamanan lalu-lintas didarat.

Untuk melakukan pengangkutan darat baik pengangkutan orang ataupun barang maka akan berlaku pula ketentuan-ketentuan umum yang tercantum dalam KUH Dagang Bagian II Buku I titel V, ketentuan tersebut mengenai:

a. Surat angkutan

b. Kewajiban-kewajiban pihak pengangkut
c. Ganti-Rugi
d. Penolakan penerimaan barang-barang
e. Kadaluarsa gugatan
f. Kedudukan pengusaha kendaraan umum

Ketentuan tersebut berlaku sepenuhnya bagi pengangkutan melalui darat. Dalam pengangkutan barang hal ini dapat digunakan dengan menggunakan kendaraan umum ialah kendaraan bermotor, kereta-kereta dan gerobag-gerobag barang yang dipinjamkan untuk dipakai dengan membayar biaya serta kendaraan yang mengangkut orang dan barang dengan membayar biaya.[22]

Pihak pengangkut memiliki kewajiban untuk mengangkut barang-barang yang diserahkan itu ketempat tujuan dan menyerahkannya tepat pada waktunya dalam keadaan yang seperti pada waktu diterimanya kepada pihak penerima. Dalam perjalanan ia harus menjaga, bahwa keadaan barang-barang itu dalam keadaan seperti pada waktu diterimanya dari pihak pengirim. Apabila dalam hal ini terdapat kekurangan, atau terjadi keterlambatan dalam penghantarannya, terdapatnya kerusakan pada barang yang diangkut dan terjadi selama dalam perjalanan, maka ia bertanggung jawab terhadap pihak pengirim dan pihak penerima dan harus mengganti semua kerugian yang terjadi atas barang-barang itu. Pertanggung jawaban akan ditiadakan apabila hal ini semua diakibatkan karena keadaan barang-barang itu sendiri, misalnya yang diangkut adalah ikan basah dan dalam pengakutannya menjadi busuk atau disebabkan karena kesalahan dari si pengirim sendiri seperti dalam pembukuannya/pengemasannya yang kurang baik (pasal 91 KUH Dagang).[23]

Dari perspektif akad *ijarah 'ala al-manafi'* dan KUH Dagang, keduanya memiliki pandangan yang sama yaitu setiap pengangkut diberi tanggung jawab

[22] Achmad Ichsan, *Hukum dagang Lembaran Perserikatan Surat-Surat Berharga Aturan-Aturan Angkutan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 423-424.

[23] *Ibid.,* hlm. 415.

untuk menjaga barang hingga sampai ketujuan tepat pada waktunya dan dalam bentuk yang masih sama seperti saat barang tersebut diberikan, dan dari hasil observasi yang telah peneliti dapatkan memang kedua perusahaan ini sudah melaksanakan pengawasan yang sesuai dengan akad *ijarah 'ala al-manafi'* dan KUH Dagang, hanya saja memiliki sedikit perbedaan dari segi pembagian pertanggung jawaban terhadap kerugian yang terjadi.

Kedua perusahaan tersebut memang mengganti setiap kerugian yang terjadi pada barang saat barang tersebut telah diterima oleh perusahaan, hanya saja pergantian risiko yang dilakukan oleh PT. Ingin Jaya Mandiri lebih adil dan lebih efektif jika ditinjau berdasarkan akad *ijarah 'ala al-manafi'* dan KUH Dagang dibandingkan PT. Kharisma selaras Indotama, karena supir adalah karyawan yang hanya sebagai ketenaga kerjaan bagi perusahaan, dan PT. Ingin Jaya Mandiri ini pun mengganti kerugian sesuai dengan kerugian yang terjadi. Sedangkan PT. Kharisma Selaras Indotama mengganti kerugian dengan melibatkan pertanggungan kepada supir juga, dan ganti ruginya hanya 4 (empat) kali pengiriman dengan maksimal Rp. 1.000.000,- (satu juta) tidak sepenuhnya, hal tersebutlah yang membuat pembagian pertanggung jawaban yang dilakukan oleh perusahaan PT. Kharisma Selaras Indotama dengan supir tidak adil, seperti menjadikan supir ini pembantu luar atau agen bukan bagian dari perusahaan sendiri. Dan menjadi kerugian yang cukup besar bagi pihak consumen dikarenakan setiap kerugian tidak dibayar oleh perusahaan sepenuhnya.

BAB IV
PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di tuliskan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis akan mengambil kesimpulan akhir dari semua pembahasan serta saran-saran yang berkaitan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Sistem pengawasan internal yang diterapkan oleh kedua perusaan PT. Ingin Jaya Mandiri dan PT. Kharisma Selaras Indotama dalam mereduksi risiko kerja supir yang dapat merugikan perusahaan hampir memiliki kesamaan, hanya saja dalam penerapan pengawasan yang dilakukan oleh PT. Kharisma Selaras Indotama memiliki sedikit keunggulan, dimana perusahaan ini sudah menggunakan GPS *(Global Positioning System)* yang diletakkan pada setiap kendaraan ekspedisi, sedangkan PT. Ingin Jaya Mandiri masih hanya menggunakan telepon untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Dengan menggunakan GPS maka perusahaan PT. Kharisma Selaras Indotama mengungguli PT. Ingin Jaya Mandiri dalam mereduksi adanya kerugian dan dapat mengawasi supir selama dalam perjalanan.
2. Bentuk *recovery* yang dilakukan oleh kedua perusahaan akibat kelalaian supir terdapat perbedaan. Perbedaannya adalah, di PT. Ingin Jaya Mandiri tidak berpengaruh ditangan siapa barang tersebut rusak, baik barang tersebut masih ditangan perusahaan atau barang tersebut berada bersama supir yang melakukan pengekspedisian, selama kerugian bukanlah bentuk dari kesengajaan supir dan bukan pelanggaran dari sebuah aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, maka pertanggung jawabannya hanya akan di tanggung oleh pihak perusahaan saja, sedangkan pada PT. Kharisma Selaras Indotama, pertanggung jawaban

terhadap risiko yang terjadi pada barang tergantung dimana barang tersebut berada, jika berada ditangan perusahaan dan belum melakukan pemuatan, maka akan ditanggung oleh perusahaan sepenuhnya, jika terjadi saat dalam perjalanan ekspedisi maka akan ditanggung oleh perusahaan dan supir, dan jika resiko terjadi akibat kesengajaan supir, maka akan ditanggung oleh supir sepenuhnya.

3. Jika dilihat berdasarkan perspektif akad *ijarah 'ala al-manafi'*, maka kedua perusahaan ini sudah memenuhi standarisasi akadnya, kedua perusahaan tersebut akan bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang dialami oleh barang selama dalam pengekspedisian. Hanya saja terjadi ketidak sesuaian pembagian pertanggung jawaban yang terjadi di PT. Kharisma Selaras Indotama antara perusahaan dengan supir, pembagian pertanggung jawabannya terlihat tidak adil karena pihak supir ikut bertanggung jawab terhadap risiko yang terjadi pada barang, sedangkan dalam Hukum Dagang juga telah dijelaskan bahwa pembantu dalam atau karyawan merupakan bagian dari perusahaan yang menjadi tanggung jawab perusahaan sepenuhnya, kecuali kerugian terjadi akibat kesengajaan pihak supir maka boleh ditangguhkan pertanggung jawaban pada supir sendiri. Ketentuan tersebut sudah dipraktikkan oleh PT. Ingin Jaya Mandiri yang tidak menangguhkan pertanggung jawaban kerugian barang pada pihak supir sama sekali, selama kerugian tersebut bukan bentuk kesengajaan dari supir.

B. Saran.

1. Bagi kedua belah pihak perusahaan PT. Ingin Jaya Mandiri dan PT. Selaras Indotama sebenarnya sudah menerapkan sistem pengendalian yang baik dalam mereduksi risiko kerja supir yang dapat merugikan perusahaan, hanya saja PT. Ingin Jaya Mandiri dapat menerapkan atau mencontoh perkembangan yang telah di lakukan oleh PT. Kharisma

Selaras Indotama dengan meletakkan GPS sebagai alat pelacak keberadaan supir saat ekspedisi. Dan akan lebih baiknya lagi jika pengawasannya lebih diketatkan dan dapat bersifat transparansi terhadap konsumen, seperti dibentuknya sebuah aplikasi yang dapat dilihat langsung oleh konsumen, supir dan perusahaan itu sendiri saat pengekspedisian berlangsung, sehingga konsumen dapat mengetahui jangka waktu sampainya barang, hal tersebut dapat menambah kepuasan terhadap konsumen, dan dapat melindungi para supir saat dalam pengekspedisian.

2. Penulis ingin menyarankan bahwa seharusnya pihak perusahaan tidak melibatkan pihak supir dalam proses pengebalian atau recovery risiko yang timbul akibat kelalaian supir, karena supir merupakan hanya pihak yang bekerja, tetapi saya sangat setuju jika para supir diberikan peringatan atau sanksi yang dapat memperbaiki kinerjanya supir, namun jika kerugian tersebut disebabkan akibat kesengajaan para supir, maka memang sudah selayaknya bahwa supirlah yang patut untuk menggangtikan kerugian sepenuhnya.
3. Bagi perusahaan diharapkan dapat mengembangkan sistem pengendalian internal terhadap kinerja supir yang sesuai dengan landasan *akad ijarah 'ala al-manafi',* tak hanya terhadap keadaan kinerja supir tetapi dapat lebih diperhatikan juga tentang hal-hal yang berkaitan dengan keamanan barang dan juga ganti ruginya. Oleh sebab itu pihak perusahaan seharusnya lebih memahami akad yang terjalin terhadap antar pihak, hal tersebut untuk menghindari agar tidak adanya yang *terdhalimi* dalam melakukan transaksi, terlebih-lebih terhadap pihak supir sekspedisi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdur Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, cet ke 1, Jakarta: Katalog Dalam Terbitan, 2010

Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz 3,Mesir: al-Maktabah al-Tij'ariyah al-Kubra, 1969

Achmad Ichsan, *Hukum Dagang Lembaran Perserikatan Surat-Surat Berharga Aturan-Aturan Angkutan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

Achmad Sobirin, *Konsep Dasar Kinerja dan Manajemen Kinerja, Jurnal*, Tahun 2010.

Al-Hajjir, *"Pertanggungan Risiko Pada Rental IMG Banda Aceh Antara Pihak Ren Car Dengan Penyewa Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfa'ah"* Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2018.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. II, Jakarta: Kencana, 2003.

Asy-Sarbaibi al-Khatib, *Mughni al-Mukhtaz*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.

Diyamuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Diponogoro, Bandung, 2006.

Faradila Apriani Pangastuti, *"Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Perbankan Syari'ah di Yogyakarta"* Skripsi, Yogyakarta: Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.

Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Kauangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001

Fristella Apnizar, *"Analisis Implementasi Sistem Pengendalian Internal Dalam Pemberian Dana Ekspres Syariah Pada Pembiayaan Syahaja Di Pt. Al-Ijarah Indonesia Finance Cabang Lampung"* Skripsi, Lampung: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Giofanni Rahman Dhuha, *"Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Prosedur Penerimaan Kas Dari Penjualan Tunai Di Pt. Aseli Dagadu Djokdja"* Skripsi, Yogyakarta: Program Studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2018.

Gufron A. mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000.

Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Cet 3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Hendri Suhendi, *Fikih Muamalah,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua,* Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari,* Jakarta: Pustaka Azzam.

Imam Az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, Jkarta Timur: Ummul Qura, 2017.

Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Ed. 1 Cet 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Imam Taqiyuddin Abi Bakar ibn Muhammad Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, juz 1, Surabaya: Syayid Nabhan, cet ke 2, 2000.

Irhamna Utami, *"Transparansi Pelaporan Pendapatan Sopir Angkutan Umum Di Luar Repast Minimum Dalam Akad Ijarah Bi Al-'Amal* (Penelitian pada Angkatan Penumpang L300 PT. Flamboyan Jaya Pratama di Banda Aceh)", Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Banda Aceh, 2019.

Kamaruddin dkk, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

Maharani, F. L, dkk*, "Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Karyawan Pada Divisi Pelayanan Medis Di Rumah Sakit Jember Klinik"*

Jurnal, Jember: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember, 2015.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: Raja Prasindo Persad, 2004.

Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Financy A-Z Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2009.

Muhammad ibnuRusyd Al-Qurthubi, *Bidayah Al-MujtahidwaHinayah Al-Muqhtashid, Juz 2,*Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.

Muhammad JawabMughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Ash Shodiq 'ardwaistidlal*, Jakarta: Lentera, 2009.

Muhammad M. Reysyahri, *Ensiklopedia Mizanul Hikmah Kumpulan Hadis Nabi Saw Pilihan (1),* Jakarta: Nurul Huda, 2001.

Muhammad Nazir,*MetodePenelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

NasrunHaroen, *FiqhMuamalah*, Jakarta: Gaya Media, 2000.

Nurul Muthmainnah, *"Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Efektifitas Pengelolaan Kas Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Sinjai"* Skripsi, Makassar: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar, 2016.

Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Jakarta Djambatan: Katalog Dalam Terbitan, 2003.

Rahmat Syafi'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004).

Resista Vikaliana, *"Faktor-Faktor Risiko-Risiko Dalam Perusahaan Jasa Pengiriman" Jurnal* Institud Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, 2017.

Rofioo Harahap, "*Penerapan Sitem Pengendalian Intern Persediaan Pada Rumah Sakit Pabatu Tebing Tinggi"* Skripsi Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.

Rosita Tehuayo*, "Sewa-Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syari'ah, Fakultas*" Jurnal, Ambon: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, 2018.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,*terj. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 13, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.

Sohari Sahrani dkk, *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa UIN/IAIN/PTAIS danUmum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sri NurhayatiWasilah, *AkutansiSyariah di Indonesia*, Jakarta: SalembaEmpat, 2009.

Syaifullah Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, Surabaya: Asy, Syifa, 2005.

Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*, Jakarta: Eska Media, 2003.

Qamarul Huda, *FiqhMu'amalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Wahbah AzZuhaili, *Fiqh Islam WaAdillatahu* jilid 5, terj. Abdul Hayyie al Katani, dkk, Jakarta: Gema Insan, 2011.

Lampiran 2 : SK Pembimbing

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyeikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:28/Un.08/FSH/PP.00.9/1/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Ridwan, M.CL — Sebagai Pembimbing I
b. Gamal Achyar, Lc. MA — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Al-Munadia
NIM : 170102010
Prodi : HES
Judul : Sistem Pengendalian Internal Pada Kinerja Sopir Pada Ekspedisi Di PT. Ingin Jaya Mandiri Dalam Perspektif Ijarah 'Ala Al-Manafi

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 5 Januari 2021
Dekan,

Muhammad Siddiq

Lampiran 3 : Surat Permohonan Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : 1262/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2021
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,

1. PT. Ingin Jaya Mandiri Desa Gampa Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat
2. PT. Ingin Jaya Mandiri Cabang Lhoknga Aceh Besar
3. PT. Kharisma Selaras Indotama Wilayah Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM	: **AL-MUNADIA / 170102010**
Semester/Jurusan	: VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang	: Lampuuk Tungkop, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Sistem Pengendalian Internal Kinerja Supir Ekspedisi Dalam Perspektif Akad Ijarah 'Ala Al-Manafi'***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 09 Maret 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Berlaku sampai : 09 Juni 2021

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 4 : Surat Balasan Wawancara PT. Kharisma Selaras Indotama

CARGO LOGISTICS

PT. KHARISMA SELARAS INDOTAMA
CABANG BANDA ACEH

Banda Aceh: Terminal Mobar-Santan Banda Aceh
Telp. 021-3440279/0852-60-304-304
email : kharismaexpress@gmail.com

Nomor : 01.024.PIC.III.2021
Hal : **Pemberian Data Keperluan Menyusun Skripsi Melalui Metode Wawancara**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Di-
Tempat

Dengan hormat,

Teriring salam dan doa semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua sebagai makhluk ciptaanNya.

Sehubungan dengan surat dari Bapak, No: 1262/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2021 tertanggal 09 Maret 2021 tentang permohonan kesediaan memberi data untuk penyusunan skripsi yang berjudul "*Sistem Pengendalian Internal Kinerja Supir Ekspedisi Dalam Perspektif Akad Ijarah 'Ala Al-Manafi"* atas nama Saudari Almunadia, maka kami atas nama PT Kharisma Selaras Indotama Cabang Banda Aceh telah memberikan data kepada Saudari Almunadia melalui metode wawancara.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 18 Maret 2021
Hormat kami,

Kharisma Selaras Indotama

JAKA SATRIYO, ST.
PIC CABANG BANDA ACEH

Lampiran 5 : Surat Balasan Wawancara PT. Ingin Jaya Mandiri

PT. INGIN JAYA MANDIRI

KONTRAKTOR, LEVERANSIR, DAGANG UMUM DAN
JASA ANGKUTAN BARANG
Jln. Taqwa II Dusun II Desa Gampa Kec. Johan Pahlawan
MEULABOH - ACEH BARAT

Hal : **Pemberian Data Keperluan Menyusun Skripsi Melalui Metode Wawancara**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Di –
Tempat

Dengan hormat,

Teiring salam dan do'a semoga Allah SWT. Senantiasa melimpahkan berkat dan rahmatNya kepada kita semua sebagai makhluk ciptaanNya.

Sehubungan dengan surat dari Bapak, No: 1262/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2021 tertanggal 09 Maret 2021 tentang permohonan kesediaan memberi data untuk penyusunan skripsi yang berjudul *"Sitem Pengendalian Internal Kinerja Supir Ekspedisi Berdasarkan Perspektik Akad Ijarah 'Ala Al-Manafi'"* atas nama Saudari Al-Munadia, maka kami nama PT. Ingin Jaya Mandiri telah memberikan data kepada Saudari Al-Munadia melalui metode wawancara.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami mengucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 19 Maret 2021
Hormat Kami

Famadi
Pemilik PT. Ingin Jaya Mandiri

Lampiran 6 : Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi	: Sistem Pengendalian Internal Kinerja Supir Ekspedisi Dalam Perspektif Akad *Ijarah 'Ala Al-Manafi'*
Waktu Wawancara	: Pukul 09.00-13.00 dan 14.00-18.00 WIB
Hari/Tanggal	: Senin s/d minggu 2021
Tempat	:1. Gudang PT. Ingin Jaya Mandiri Cabang Lhoknga 2. PT. Kharisma Selaras Indotama Wilayah Cabang Banda Aceh
Orang Yang Diwawancarai	:1. Pemilik Perusahaan 2. Petugas Yang Bertanggung Jawab di Wilayah Cabang 3. Supir Ekspedisi

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusun skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka dikhalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Profil dan latar belakang perusahaan	
2. Rute mana saja yang menjadi wilayah pelayanan penghantaran barang yang diterima oleh perusahaan?	
3. Bagaimana bentuk pengawasan yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada supir selama melakukan pengendalian?	
4. Bagaimana bentuk recovery yang dilakukan oleh perusahaan terhadap kerugian yang terjadi,?	

5. Berapakah tarif pembayaran yang diambil dari setiap *rute* perjalanan?	
6. Bagaimanakah caranya perusahaan mereduksi setiap kerugian yang terjadi jika kerugian tersebut terjadi diluar dari prediksi perusahaan?	
7. Bagaimana sikap yang diambil oleh perusahaan jika supir melanggar peraturan ekspedisi yang telah diterapkan?	
8. Apakah setiap sistem pengendalian internal yang telah diterapkan membawa dampak baik terhadap perkembangan perusahaan?	
9. Apakah setiap sistem yang telah diterapkan berjalan dengan baik?	
10. Siapakah yang berhak bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi?s	

Lampiran 7: Dokumentasi Wawancara PT. Kharisma Selaras Indotama

Lampiran 8: Dokumentasi Wawancara Dengan Sopir PT. Ingin Jaya Mandiri